

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**PERANAN BAWASLU PROVINSI JAMBI DALAM PENGAWASAN
PELANGGARAN PILKADA PADA PILKADA TAHUN 2024**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.)**

**RONAL SATRIO PAMBUDI
B10020050**

**Pembimbing:
Dr. A. Zarkasih, S.H., M.Hum.
Iswandi, S.H., M.H.**

**JAMBI
2025**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : **Ronal Satrio Pambudi**
Nomor Mahasiswa : **B10020050**
Program Kekhususan : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **PERANAN BAWASLU PROVINSI JAMBI
DALAM PENGAWASAN PELANGGARAN
PILKADA PADA PILKADA TAHUN 2024**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah ini untuk
dipertahankan dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi**

Jambi, 23 Juni 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum
NIP. 196404111994031001

Iswandi, S.H., M.H.,
NIP. 197906212005011003

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : **Ronal Satrio Pambudi**
Nomor Mahasiswa : **B10020050**
Program Kekhususan : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **PERANAN BAWASLU PROVINSI JAMBI
DALAM PENGAWASAN PELANGGARAN
PILKADA PADA PILKADA TAHUN 2024**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi, Pada tanggal 30 Juni 2025
dan dinyatakan **LULUS**

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Dr, A. Zarkasi, S.H., M.Hum	Ketua Tim Penguji	
Iswandi, S.H., M.H.	Sekretaris	
Bustanuddin, SH., LL.M.	Penguji Utama	

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi

Dr. Hartati, S.H., M.H.
NIP. 197212031998022001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik Sarjana, baik di Universitas Jambi di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Skripsi.
3. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena Skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Jambi, 23 Juni 2025

Yang membuat pernyataan
Materai

Ronal Satrio Pambudi
NIM. B10020050

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Peranan Bawaslu Provinsi Jambi Dalam Pengawasan Pelanggaran Pilkada Pada Pilkada Tahun 2024”**. Penulis menyadari terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk dan arahan dari banyak pihak untuk itu rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga tak lupa penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Jambi, yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Jambi.
2. Ibu Dr. Hartati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jambi.
3. Ibu Dr. Hj. Muskibah, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jambi, Bapak Dr. H. Umar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jambi. Bapak Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jambi yang juga memberikan arahan dan kemudahan dalam pengurusan akademik dan kemahasiswaan dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jambi.
4. Ibu Dr. Meri Yarni, S.H., M.H., selaku Koordinator Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan penulis dalam pengurusan Akademis Fakultas berkaitan penulisan skripsi ini.

5. Bapak Prof. Dr. Fauzi Syam, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan selama perkuliahan.
6. Bapak Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum., selaku pembimbing pertama serta Bapak Iswandi, S.H., M.H., selaku pembimbing kedua dalam penulisan skripsi ini yang selalu meluangkan waktu ditengah kesibukan untuk memberikan bimbingan.
7. Bapak Bustanuddin, S.H., LL.M., selaku dosen penguji yang selalu memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun demi terciptanya skripsi yang layak.
8. Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mengajar dan mendidik penulis selama kuliah beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jambi yang membantu mempermudah pengurusan akademis.
9. Bapak Wein Arifin, S. IP, M. IP., selaku Ketua Bawaslu Provinsi Jambi serta jajaran staf yang telah berkenan menjadi narasumber dalam penelitian ini.
10. Yang penulis cintai dan muliakan kepada orang tua penulis, ayahanda Sriyono dan ibunda Marsinah, Abang Cyndilaras Aji Pratomo dan adik sepupu Chintya Dwi Prastiwi yang telah memberikan dukungan dan kasih sayang kepada penulis dalam masa penyusunan skripsi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat penulis Muhammad Ramadhan, Muhammad Rizki Rasyich, Muhammad Syukron, Esty Farah Frestica Fajri, Mayomi Puti Alenci dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-

persatu yang telah banyak membantu dan selalu sedia menemani penulis dalam menjalani pengerjaan skripsi ini.

Penulis telah berusaha guna menghasilkan skripsi yang baik dan bermanfaat. Namun, Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu segala kritikan dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati. Selebihnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Jambi, 2025
Penulis

Ronal Satrio Pambudi
B10020050

PERANAN BAWASLU PROVINSI JAMBI DALAM PENGAWASAN PELANGGARAN PILKADA PADA PILKADA TAHUN 2024

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jambi dalam mengawasi pelanggaran pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi serta mengevaluasi efektivitas pengawasan yang dilakukan Bawaslu dalam menjamin asas-asas demokrasi seperti langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya berbagai pelanggaran, seperti pelanggaran administratif, etik, pidana, dan kampanye digital. Meskipun Bawaslu telah berupaya menjalankan tugasnya secara aktif, pelaksanaan pengawasan masih belum optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, tekanan politik, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kelembagaan dan peningkatan partisipasi publik untuk mewujudkan Pilkada yang lebih berkualitas dan berintegritas.

Kata Kunci: Bawaslu, Pilkada, Pelanggaran, Pengawasan,

THE ROLE OF BAWASLU JAMBI PROVINCE IN SUPERVISING VIOLATIONS IN THE 2024 REGIONAL ELECTION

ABSTRACT

This research explores the role of the Election Supervisory Agency (Bawaslu) of Jambi Province in monitoring violations during the 2024 Regional Head Elections (Pilkada). The study aims to identify various forms of election violations and assess the effectiveness of Bawaslu's oversight in ensuring democratic principles such as direct, public, free, confidential, honest, and fair elections. Using an empirical juridical method, data were collected through interviews, observations, and documentation. Findings indicate that violations included administrative offenses, ethical misconduct, criminal acts, and digital campaign-related offenses. While Bawaslu has actively carried out its mandate, its supervisory role is hindered by limited human resources, political pressures, and low public legal awareness. This study recommends institutional strengthening and increased public participation to improve the quality and integrity of future elections.

Keywords: Bawaslu, Regional Elections, Election Violations, Supervision,

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Landasan Teori.....	17
F. Orisinalitas Penelitian.....	21
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERANAN, BAWASLU, PENGAWASAN, PILKADA, DAN PELANGGARAN PILKADA	
Tinjauan Umum Peranan.....	28
A. Tinjauan Umum Bawaslu	30
B. Tinjauan Umum Pengawasan	37
C. Tinjauan Umum Pilkada	41
D. Tinjauan Umum Pelanggaran Pilkada.....	49
BAB III PEMBAHASAN PERAN BAWASLU PROVINSI JAMBI DALAM PENGAWASAN KAMPANYE DIGITAL DALAM PILKADA TAHUN 2024	
A. Apa Saja Bentuk-Bentuk Pelanggaran Pilkada Yang Terjadi Dalam Pilkada Tahun 2024 Di Provinsi Jambi	55
B. Bagaimana Peranan Bawaslu Provinsi Jambi Dalam Mengawasi Pelanggaran Pilkada Pada Pilkada Tahun 2024.....	69
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	78

B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi secara langsung dalam menentukan arah kepemimpinan nasional dan daerah. Demokrasi juga berarti dari bentuk pemerintahan politik dimana kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat, baik secara langsung ataupun melalui perwakilan¹ Pemilu yang demokratis tidak hanya ditandai dengan terselenggaranya pemungutan suara, tetapi juga dengan jaminan keterbukaan, keadilan, dan pengawasan yang ketat terhadap seluruh tahapan pelaksanaannya termasuk masa kampanye. Salah satu bagian penting dari Pemilu di Indonesia adalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang secara khusus bertujuan memilih kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan walikota.

Dalam penyelenggaraan Pilkada, terdapat lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil. Penyelenggaraan Pilkada terdiri dari tiga lembaga utama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

¹ Nurainun Mangungsong, Hukum Tata Negara I, Fakultas Syari'ah dan Hukum Press Fakultas Syari'ah dan Hukum Press, Yogyakarta, 2010, hal. 139

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan institusi penting yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pilkada, KPU adalah sebuah lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam pelaksanaan Pilkada tentu diharapkan berjalan lancar sesuai aturan dalam Pilkada demi tercapainya hal tersebut maka terbentuklah Badan Pengawas Pemilihan Umum atau sering disebut Bawaslu.

Bawaslu dibentuk akibat munculnya protes masyarakat karena banyaknya kecurangan dan pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu maupun Pilkada. Bawaslu bertujuan mengawasi seluruh proses penyelenggaraan Pilkada agar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Terbentuknya bawaslu ini agar dapat mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada termasuk mengawasi pelanggaran Pilkada. . Secara historis, kelahiran Bawaslu diharapkan dapat mendorong dan memperkuat pengawasan masyarakat dengan memberikan penguatan berupa regulasi, kewenangan, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana.²

²Ansorullah, Iswandi, and Putra Firmansyah, "Efektivitas Penegakan Hukum Pemilu (Peran Bawaslu Kota Sungai Penuh Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020)," Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 12, no. 01 (2023): 125–39..hal.3

Pelanggaran pilkada merupakan setiap tindakan yang menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur penyelenggaraan Pilkada, baik dilakukan oleh peserta Pilkada, penyelenggara, maupun pihak lainnya. Tindakan ini dapat merusak prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Pelanggaran Pemilu merupakan bentuk penyimpangan atau pelanggaran terhadap hukum Pemilu yang dapat dilakukan oleh siapapun yang terlibat dalam proses Pemilu yang memiliki potensi merusak kualitas serta integritas.

Selanjutnya terdapat Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) yang berfungsi menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan Bawaslu. Lembaga ini menjamin profesionalitas dan integritas penyelenggaraan Pilkada. Ketiga lembaga ini bekerja secara independen dan saling mendukung dalam rangka menciptakan Pilkada yang demokratis dan berintegritas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasal 5 Ayat (1). Dalam pelaksanaan Pilkada, terdapat beberapa tahapan penting yang harus dilalui, pencalonan, masa kampanye, pemungutan suara, hingga penetapan hasil pemilihan. Tahapan dalam proses Pilkada merupakan tahapan yang cukup krusial dan perlu diawasi, dan saat tahapan ini juga

adalah kesempatan bagi partai politik dan para calon-calon legislatif untuk memperkenalkan diri ke publik.³

Dalam setiap proses tahapan Pilkada perlu diawasi agar tidak terjadinya pelanggaran, pelanggaran Pilkada di Indonesia sangat banyak mulai dari pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, pelanggaran netralitas, pelanggaran pidana dan pelanggaran lainnya. Berdasarkan informasi yang penulis akses pada link Kompas.id Pilkada Serentak anggota Badan Pengawas Pemilu, Lolly Suhenty, menyampaikan, penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 berlangsung dengan baik. Namun, proses itu tetap diwarnai banyak pelanggaran. Per 1 Desember 2024, Bawaslu menerima sedikitnya 1.500 laporan dugaan pelanggaran.⁴

Pelanggaran dalam pemilihan merupakan bentuk ketidaktaatan terhadap norma hukum yang mengatur jalannya Pilkada, yang dapat berakibat hilangnya kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.⁵ Oleh karena itu, keberadaan lembaga pengawas seperti Bawaslu menjadi sangat penting dalam menjaga integritas setiap tahapan Pilkada. Menurut Adnan Topan Husodo, Pilkada yang penuh kecurangan, manipulatif, dan koruptif akhirnya akan menyisihkan prinsip integritas yang melekat pada sistem demokrasi.⁶ Etika dan moralitas politik dalam Pilkada hampir

³ A Zarkasi, Pengawasan Bawaslu Terhadap Pemasangan Alat Peraga Sebelum Masa Kampanye Pemilu Legislatif 2024, *Unes Journal of Swara Justisia*, Volume 8, Issue 3, 2024. hal. 488

⁴ Dikutip dari <https://www.kompas.id/artikel/bawaslu-pilkada-berlangsung-baik-tapi-banyak-pelanggaran>, diakses pada Selasa, 2 Juli 2025.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hal. 213.

⁶ Adnan Topan Husodo, "Integritas Buruk Pilkada," *Indonesia Corruption Watch*, 2014, hal. 25.

tidak dijunjung sama sekali, baik dalam desain regulasi maupun dalam praktik demokrasinya.

Pengawasan yang ketat serta penindakan yang tegas terhadap setiap pelanggaran diharapkan mampu meminimalisir praktik-praktik curang yang dapat merusak asas-asas Pemilu yang LUBER (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia) dan JURDIL (Jujur dan Adil). Pentingnya pengawasan ini semakin terlihat pada Pilkada Serentak yang dilaksanakan secara luas dan kompleks, di mana potensi pelanggaran meningkat seiring dengan dinamika politik lokal yang kerap sarat kepentingan.

Dalam konteks ini, identifikasi dan analisis terhadap bentuk-bentuk pelanggaran Pilkada menjadi hal yang sangat relevan, guna memberikan gambaran nyata tentang tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan Pilkada yang bersih dan berintegritas. Oleh karena itu peranan Bawaslu sangat di perlukan dalam hal ini agar dapat mengawasi setiap proses tahapan dalam Pilkada agar tidak terjadinya pelanggaran hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 93 huruf d, Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu yang berlaku juga untuk Pilkada.

Dalam RMOL.ID Republik Merdeka jumlah pelanggaran Pilkada Serentak 2024 yang telah masuk ke Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) di seluruh Indonesia, tercatat bahwa Pilkada 2024 tembus

seribu lebih.⁷ Berdasarkan pemaparan oleh anggota Bawaslu RI, Puadi, diterima sebanyak 239 temuan dan 1.045 laporan. Dugaan pelanggaran ini didapatkan pihaknya bukan hanya berasal dari laporan masyarakat, tetapi juga dari temuan saat mengawasi tahapan Pilkada Serentak 2024.

Dari seribu kasus tersebut, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu RI memastikan jumlah kasus menurun setelah dilakukan pemeriksaan untuk pemenuhan syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, dari total jumlah tersebut, beberapa laporan sudah diregistrasi oleh Bawaslu untuk ditindaklanjuti ke tahapan adjudikasi. Terdapat 228 registrasi dari temuan dan 491 laporan, sementara 2 temuan dan 480 laporan tidak diregistrasi. Lebih lanjut yang belum diregistrasi, dari 9 temuan dan 74 laporan yang dimana pelanggaran itu salah satunya berada di provinsi Jambi.

Senada dengan hal tersebut berdasarkan wawancara yang penulis lakukan di Bawaslu Provinsi Jambi bahwa terdapat sebanyak 253 laporan, dan sebanyak 49 temuan⁸ diantaranya 24 laporan pelanggaran administrasi 10 pelanggaran kode etik, dan 80 temuan hukum lainnya yang terjadi selama proses tahapan Pilkada tahun 2024 di Provinsi Jambi.

Menurut penulis masih banyak terjadinya pelanggaran Pilkada khususnya pelanggaran Pilkada Provinsi Jambi Tahun 2024 dikarenakan kurangnya pengawasan Bawaslu terhadap semua tahapan

⁷ Dikutip dari <https://rmol.id/read/2024/10/30/642878/dugaan-pelanggaran-pilkada-2024-tembus-seribu-lebih>, diakses pada Rabu, 02 Juli 2025.

⁸ Wawancara bersama Staff Bawaslu Provinsi Jambi divisi pencegahan, partisipasi masyarakat dan humas Bawaslu Provinsi Jambi. Pada tanggal 1 Juli 2025

penyelenggaraan Pilkada sehingga pelanggaran pilkada khususnya di Provinsi Jambi masih banyak terjadi.

Berdasarkan pemaparan di atas, terlihat bahwa pelanggaran Pilkada di Indonesia, khususnya pada Pilkada Tahun 2024 cukup tinggi, maka penulis memandang perlu untuk dilakukan kajian tentang bagaimana upaya untuk mencegah pelanggaran Pemilu tersebut yang dalam hal ini merupakan kewenangan Bawaslu.

Dengan demikian berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisa lebih lanjut tentang pelanggaran Pemilu, khususnya tentang pelanggaran Pilkada, yang kemudian hasil penelitian ini akan penulis susun dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **“PERANAN BAWASLU PROVINSI JAMBI DALAM PENGAWASAN PEALANGGARAN PILKADA PADA PILKADA TAHUN 2024”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan suatu persoalan yang akan di bahas sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk-bentuk pelanggaran Pilkada yang terjadi dalam Pilkada Tahun 2024 di Provinsi Jambi?
2. Bagaimana peranan Bawaslu Provinsi Jambi dalam mengawasi pelanggaran Pilkada pada Pilkada Tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk-bentuk pelanggaran Pilkada pada Pilkada tahun 2024 di Provinsi Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa peranan Bawaslu Provinsi Jambi dalam mengawasi pelanggaran pada Pilkada tahun 2024.

D. Manfaat Penelitian

Temuan Penelitian ini diharapkan mampu mendatangkan manfaat baik secara teoritis ataupun secara praktis yakni:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan agar menambah khasanah ilmu pengetahuan seseorang atau masyarakat untuk mengetahui peranan lembaga yaitu Bawaslu untuk mengawasi dan menindaklanjuti pelanggaran Pilkada menjelang hari H Pilkada khususnya diwilayah Provinsi Jambi, serta diharapkan mampu menjadi bahan materi perkuliahan bagi mahasiswa terutama di lingkungan Universitas Jambi, serta menjadi referensi seseorang melakukan penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat seluruh Indonesia bahwa pelanggaran Pilkada seperti pelanggaran administratif, kode etik dan pelanggaran lainnya merupakan hal yang bertentangan dan dilarang serta melanggar norma-norma hukum. Penelitian ini juga diharapkan menjadi masukan pikiran kepada Bawaslu agar lebih meningkatkan

pengawasannya terkait peran dan tugasnya dalam mengawasi pelanggaran pelanggaran Pilkada tahun 2024.

E. Kerangka Konseptual

Untuk dapat mengetahui dan memahami arti yang tercantum dari judul penelitian ini perlu sekiranya penulis memberikan pengertian atau batasan terhadap konsep konsep yang tercantum dalam penelitian ini, supaya kelak bisa mempermudah dalam pembahasan batasan atau pengertian dari skripsi ini dan penelitian yang berbeda, sehingga perlu penjelasan konsep yang berhubungan dengan judul skripsi ini, mengenai konsep konsep tersebut yakni sebagai berikut:

1. Peranan

Peran merupakan aspek penting dalam sistem sosial dan kelembagaan yang mencerminkan fungsi, tanggung jawab, harapan terhadap individu atau lembaga sesuai kedudukan yang dimilikinya. Dalam konteks kelembagaan, peran dapat dipahami sebagai pelaksanaan hak dan kewajiban yang melekat pada posisi formal berdasarkan ketentuan hukum atau norma yang berlaku.

Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah aspek dinamis dari suatu kedudukan atau status, yang berarti apabila seseorang atau lembaga menjalankan fungsi sesuai dengan hak dan kewajibannya, maka ia sedang menjalankan peran tersebut.⁹ Dalam kajian ilmu sosial

⁹ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hal. 213.

dan hukum, istilah peran dan peranan sering digunakan secara bergantian, namun sebenarnya memiliki makna yang berbeda.

Peran merujuk pada fungsi atau kedudukan seseorang atau suatu pihak dalam suatu sistem sosial, sedangkan peranan menggambarkan bagaimana fungsi atau peran tersebut dijalankan secara nyata dalam kehidupan atau praktik tertentu. Menurut Soerjono Soekanto, peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan (status), di mana seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya dalam masyarakat.¹⁰

Dengan kata lain, peran bersifat lebih statis sebagai representasi kedudukan, sementara peranan bersifat dinamis karena melibatkan tindakan konkret yang dilakukan sesuai dengan ekspektasi sosial atau normatif. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, istilah peranan lebih relevan digunakan karena menekankan pada pelaksanaan nyata dari fungsi yang dijalankan oleh pihak terkait dalam konteks tertentu, seperti peranan lembaga pengawas Pemilu dalam mengawasi jalannya proses kampanye yang adil dan demokratis.

Peran juga mencakup fungsi-fungsi yang dijalankan, tanggung jawab moral dan hukum serta harapan sosial yang ditetapkan oleh masyarakat maupun regulasi. Selain dipengaruhi oleh norma hukum, peran juga bersifat dinamis, dan dipengaruhi oleh perkembangan

¹⁰ *Ibid*, hal. 215.

sosial. Dengan kata lain, peran tidak hanya ditentukan oleh peraturan formal, tetapi juga oleh ekspektasi sosial yang berkembang.

Hal ini sangat relevan dalam konteks peran Bawaslu Provinsi Jambi sebagai lembaga yang harus mampu menjalankan tugas dan wewenangnya, tidak hanya secara prosedural, tapi juga berdasarkan prinsip keadilan, netralitas, dan partisipasi publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, memberikan dasar hukum bagi Bawaslu untuk menjalankan perannya terutama dalam peran pengawasan, dengan demikian pemahaman konseptual mengenai peran sangat penting untuk mengukur sejauh mana Bawaslu Provinsi Jambi telah menjalankan fungsinya secara efektif dan sesuai harapan masyarakat.

2. Bawaslu

Badan Pengawasan Pemilihan Umum atau sering disebut dengan Bawaslu adalah lembaga penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya tentu Bawaslu memiliki tugas dan wewenang. Salah satu tugas yang menjadi mandat Bawaslu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu adalah mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu, selain itu

juga melakukan koordinasi, mengawasi, serta membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu.¹¹

Bawaslu memiliki kewenangan dan bertugas antara lain, mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilu maupun Pilkada agar berjalan dengan seharusnya dan dapat mengawasi setiap tahapannya agar tidak terjadi pelanggaran Pemilu maupun Pilkada serta menindaklanjuti penanganan temuan dan laporan pelanggaran sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2022.

3. Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi esensial dalam tata kelola penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan Pilkada berjalan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan, prinsip demokrasi, serta asas keadilan, dan transparansi. Pengawasan ini penting agar proses Pilkada dapat menghasilkan pemimpin daerah yang sah dan resmi, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat mengganggu kredibilitas dan kualitas demokrasi.

Menurut Soerjono Soekanto, pengawasan adalah proses berkelanjutan yang dilakukan untuk memeriksa dan memastikan pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku sehingga dapat meminimalisasi penyimpangan.¹²

¹¹ M Afifuddin, *Membumikan Pengawasan Pemilu* (Jakarta: PT. Gramedia, 2020). hal. 76

¹² Soekanto, *Op. Cit.* hal. 30

Dalam konteks Pilkada, pengawasan diemban oleh Bawaslu yang memiliki kewenangan pengawasan terhadap seluruh tahapan Pilkada mulai dari proses pendaftaran calon, masa kampanye, pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah Pasal 73 ayat 2. Pengawas yang dilakukan Bawaslu tidak hanya berfokus kepada aspek administrasi dan prosedural, tetapi juga pada pengawasan terhadap perilaku peserta Pilkada dan penyelenggara pemilihan agar mematuhi norma hukum dan etika demokrasi.

Bawaslu juga menerapkan pendekatan partisipatif dalam pengawasan Pilkada dengan melibatkan masyarakat sebagai pengawas tambahan di lapangan. Pilkada 2024 menghadapi tantangan pengawasan yang semakin kompleks, antara lain meningkatnya penggunaan teknologi digital dan media sosial dalam kampanye yang berpotensi menjadi sarana penyebaran informasi hoax atau kampanye negatif, serta kemungkinan konflik kepentingan serta konflik politisasi yang tinggi.¹³

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah menjadi dasar hukum yang mengatur tugas, fungsi dan kewenangan Bawaslu dalam melakukan pengawasan secara independen, dan profesional.

¹³ Yosua Christian Lumban Tobing, *“Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam hal Menangkal Hoax di Media Sosial sebagai Proses Mengawal Pemilu Serentak di Indonesia,” Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* 16, no. 2 (Agustus 2024): 274–283, hal. 275.

4. Pilkada

Pilkada merupakan mekanisme demokratis yang digunakan untuk memilih kepala daerah secara langsung oleh rakyat di wilayah Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Pilkada merupakan manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan daerah yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pemimpin yang akan mengelola pemerintahan dan pembangunan daerah secara langsung.¹⁴

Pilkada dilaksanakan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai upaya untuk mewujudkan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Fungsi Pilkada tidak hanya sebagai sarana memilih kepala daerah tetapi juga sebagai mekanisme kontrol sosial dan politik masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah setelah pemilihan berlangsung.¹⁵

Dalam pelaksanaannya Pilkada melibatkan berbagai tahapan penting mulai dari pendaftaran calon, masa kampanye, pemungutan suara hingga perhitungan serta penetapan hasil. Seluruh tahapan ini harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar proses demokrasi berjalan secara sehat dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Oleh karena itu, pengawasan terhadap Pilkada

¹⁴ syamsudin haris, "*demokrasi dan pemerintahan daerah*", jakarta: rajawali pers, 2018. hal. 118

¹⁵ mariam buardjo, "*dasar-dasar ilmu politik*", jakarta: gramedia 2015, hal. 210

menjadi hal yang krusial untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merusak integritas pemilihan dan kepercayaan masyarakat.

5. Pelanggaran Pilkada

Pelanggaran Pilkada merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tahapan dan proses Pemilihan Kepala Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pelanggaran Pilkada dapat mencakup pelanggaran administratif, pelanggaran etik, pelanggaran pidana, dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

Menurut Ramlan Surbakti Pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah merupakan bentuk penyimpangan terhadap norma hukum dan etika yang mengatur proses Pemilu, baik dilakukan oleh peserta, penyelenggara, maupun pihak ketiga, yang berdampak pada terganggunya legitimasi hasil Pemilu.¹⁶

Pelanggaran ini dapat berupa pelanggaran administratif, pidana, etik, maupun sengketa proses. Pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak hanya berdampak pada integritas penyelenggaraan Pemilu, tetapi juga dapat merusak prinsip keadilan dan demokrasi. Dengan demikian keadilan pemilu dikonsepsikan sebagai kondisi dimana seluruh prosedur dan tindakan penyelenggara dilakukan sesuai dengan regulasi pemilu¹⁷ Oleh karena itu, penting untuk memahami

¹⁶ Ramlan Surbakti, *Memahami Pemilu Demokratis*, (Jakarta: Gramedia, 2015), hal. 142.

¹⁷ Melia Surya Dharma dan Syamsir Bustanuddin, *Analisis Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Berdasarkan Peraturan*

klasifikasi dan indikator pelanggaran Pilkada guna mengetahui sejauh mana efektivitas pengawasan dan penegakan hukumnya berjalan.

F. Landasan Teori

Dalam menganalisa data untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini akan digunakan teori yaitu mengenai teori yang merupakan proposisi saling berhubungan dengan peristiwa-peristiwa atau fenomena yang terjadi dengan suatu cara tertentu untuk diamati. Berdasarkan uraian konsep di atas, adapun teori yang dapat dipergunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi utama dalam ilmu manajemen dan administrasi publik yang memiliki peran penting dalam memastikan kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana, tujuan, dan aturan yang berlaku. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan demokrasi elektoral seperti Pilkada, teori pengawasan menjadi dasar konseptual yang menjelaskan perlunya mekanisme kontrol terhadap seluruh tahapan proses agar tetap berada dalam koridor hukum dan etika publik.

pengawasan (*controlling*) adalah proses untuk menentukan apa yang sedang dilakukan, agar sesuai dengan rencana, standar, dan perintah yang telah ditentukan, serta untuk mengambil tindakan

Perundang-Undangan, Limbago: Journal of Constitutional Law, Vgaya hykuol. 2, No. 3, 2022, hal. 331.

korektif bila diperlukan. Dalam pandangan ini, pengawasan bukan hanya berfungsi mengoreksi kesalahan, tetapi juga sebagai sarana pencegahan agar penyimpangan tidak terjadi. Terry menekankan bahwa pengawasan merupakan bagian dari sistem manajemen yang tidak bisa dipisahkan dari fungsi-fungsi lain seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan.

Pengawasan adalah suatu upaya sistematis untuk menetapkan standar kinerja, mengukur kinerja aktual, serta membandingkannya dengan standar yang telah ditentukan dan melakukan tindakan perbaikan jika terjadi penyimpangan. Teori ini menekankan pentingnya pemantauan (*monitoring*) secara berkelanjutan dan adanya tindak lanjut terhadap hasil pengawasan. Dalam kerangka ini, pengawasan tidak bersifat insidental (tidak tetap), melainkan terstruktur dan berkelanjutan.

Lebih jauh, Siagian memandang pengawasan sebagai suatu proses untuk memastikan bahwa kegiatan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan aturan yang ditetapkan. Ia menekankan tiga aspek penting dalam pengawasan yaitu pengawasan preventif, untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyimpangan represif, untuk mengoreksi pelanggaran dan pengawasan korektif, untuk memperbaiki sistem prosedur yang lemah.¹⁸

¹⁸ Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal.

Dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), teori pengawasan menjadi sangat relevan karena setiap tahapan dari pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga rekapitulasi hasil suara rentan terhadap pelanggaran atau manipulasi. Oleh karena itu, keberadaan lembaga pengawas pemilu seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) didasarkan pada pentingnya fungsi pengawasan dalam menjaga kualitas demokrasi dan integritas Pemilu.

Secara hukum, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah memberikan landasan bagi Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan, termasuk dalam hal pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pilkada. Bawaslu bertindak sebagai pelaksana fungsi pengawasan eksternal yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggara, peserta, maupun masyarakat dalam keterlibatannya di setiap proses Pilkada.

Dengan menggunakan kerangka teori pengawasan ini, analisis terhadap pelaksanaan pengawasan Pilkada 2024 di Provinsi Jambi oleh Bawaslu dapat dilandasi oleh pendekatan yang sistematis dan terukur. Hal ini penting untuk menilai sejauh mana pengawasan telah efektif dalam mencegah pelanggaran, menciptakan Pemilu yang adil dan jujur, serta membangun kepercayaan publik terhadap hasil Pemilihan Kepala Daerah.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian berasal dari kata “pasti”, yang maknanya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu. Menurut Gustav Radbruch, filsuf hukum dari Jerman, terdapat tiga ide dasar hukum yang mana oleh banyak pakar teori hukum dan filsafat hukum diartikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, termasuk Undang-Undang.

Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “*Sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain:

- a. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundangundangan (*gesetzliches Recht*).
- b. Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
- c. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
- d. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.¹⁹

¹⁹ Gustav Radbruch, *Introduction to Legal Science*, trans. Konrad Zweigert, 2nd ed. (Stuttgart: Koehler, 1969), hal. 64

Pendapat dari Gustav tersebut berdasarkan pandangan dalam kepastian hukum merupakan bagian khusus dari Perundang-Undangan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.²⁰

G. Orsinalitas Penelitian

Pada bagian ini bertujuan untuk membandingkan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Maka penulis mencantumkan penelitian-penelitian terdahulu atau sebelumnya yang memiliki korelasi dengan penelitian yang hendak penulis teliti diantaranya:

Tabel 1.1

Orsinalitas Penelitian

No	Judul penelitian	pembahasan	perbedaan
1.	Jurnal oleh Ali Imran Nasution dkk. (2023) Dengan judul “Penguatan Fungsi Pengawasan Bawaslu Republik	Penelitian ini menitikberatkan pada strategi pengawasan kampanye oleh Bawaslu RI secara nasional, dengan fokus pada tantangan	Perbedaannya, penelitian ini tidak membahas secara khusus Bawaslu Provinsi maupun konteks kampanye digital di Pilkada, melainkan hanya

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hal. 12

	Indonesia dalam Penyelenggaraan Tahapan Kampanye Pemilu Serentak 2024”	umum seperti hoaks dan disinformasi dalam media sosial.	secara umum pada Pemilu nasional.
2.	Artikel oleh Oda Kinata Banurea (2023) dengan judul “Efektivitas Pengawasan Kampanye Berbasis Digital: Pencegahan Pelanggaran Praktek Kampanye Berbasis Digital”	Mengevaluasi efektivitas Bawaslu dalam mencegah pelanggaran kampanye digital, namun tidak secara khusus memfokuskan pada wilayah atau satu provinsi tertentu.	Perbedaannya, penelitian tersebut masih bersifat umum secara nasional, sedangkan skripsi ini lebih mendalam pada konteks lokal di Provinsi Jambi dan Pilkada 2024.
3.	Skripsi oleh Chairy Maghfirah Dasraf (2024) dengan judul “Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia Pada Tahun 2019 dan 2024.	Mengetahui bagaimana eksistensi dan kinerja Bawaslu dalam sistem Pemilu di Indonesia dan bagaimana perbandingan tindakan Bawaslu terhadap laporan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2019 dan 2024.	Perbedaannya, membahas peran Bawaslu dalam Pemilu di Indonesia tahun 2019 dan 2024, sementara dalam skripsi ini membahas peranan Bawaslu dalam pengawasan pelanggaran Pilkada tahun 2024.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris atau bisa dikategorikan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, berdasarkan objek penelitian serta permasalahan yang dikaji. yang mana jenis penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan, mencatat,

menganalisi dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemui melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian hukum yuridis empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hukum mempengaruhi kehidupan masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau objek untuk diselenggarakan suatu penelitian. Penelitian ini mengambil tempat di Provinsi Jambi, secara spesifiknya penulis mengambil lokasi ini karena bersangkutan dengan penelitian yang dilakukan.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian yaitu subjek dari mana data dapat diperoleh. Jenis data yang dipakai meliputi, data primer dan data sekunder. Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang ditemukan langsung dari sumbernya baik melakukan wawancara, observasi, ataupun laporan dalam bentuk dokumen yang selanjutnya diolah oleh penelitian. Menurut Sugiyono, data primer adalah wawancara dengan subjek penelitian baik secara observasi ataupun pengamatan langsung.²¹

Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang ditemukan secara langsung dari penelitian lapangan yang berupa wawancara

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 139

dengan Ketua Bawaslu Provinsi Jambi beserta anggota nya dan staf lainnya yang menangani kasus dan aduan Pilkada.

b. Data sekunder

Data sekunder sekunder adalah data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah, jurnal, buku, Undang-Undang dan sumber lainnya yang mendukung penelitian ini.

4. Populasi dan Sampel penelitian

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan atau suatu objek dengan ciri yang sama. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bentuk aktivitas pengawasan pelanggaran- pelanggaran Pilkada Provinsi Jambi tahun 2024.

b. Sampel

Menurut Bahder Johan Nasution, Sample adalah bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian²² Dalam penentuan sampel, penulis memakai metode *purposive sampling*, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, dimana kategori sampelnya itu telah ditentukan sendiri oleh penulis untuk meneliti. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah

²² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: PT Mandar Maju, 2008), hal. 125.

kasus-kasus pelanggaran kampanye digital yang ditangani Bawaslu Provinsi Jambi, serta wawancara dengan Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, anggota Bawaslu Provinsi Jambi, staff Bawaslu, serta masyarakat.

5. Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, yaitu teknik yang mengharuskan seorang peneliti turun ke lapangan untuk mengamati hal hal yang berkenaan dengan penelitian tersebut dalam hal ini peneliti meninjau langsung ke lapangan atau ke lokasi penelitian yaitu Kantor Bawaslu Provinsi Jambi dan kediaman masyarakat.
- b. Wawancara, yaitu teknik yang mengharuskan seorang peneliti turun ke lapangan untuk mengamati hal hal yang berkenaan dengan penelitian tersebut dalam hal ini peneliti meninjau langsung ke lapangan atau ke lokasi penelitian yaitu Kantor Bawaslu Provinsi Jambi dan kediaman masyarakat.
- c. Studi atau data dokumen, teknik ini merupakan teknik dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen tertulis serta dokumen lainnya. Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang juga penting dalam penelitian kualitatif.

6. Pengelolaan dan Analisi data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dengan memakai metode deskriptif, yaitu mengilustrasikan dari hasil

penelitian yang berkenaan dengan topik. Sedangkan data yang sudah didapat disediakan dengan metode kualitatif yaitu dengan memberikan pendapat dalam bentuk kalimat dan bukan dalam bentuk angka.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui lebih jelas, terarah dan tidak melebar tentang gambaran dan penjelasan skripsi ini, oleh karena itu penulis membagi kedalam beberapa bab. Adapun sistematika yang di gunakan di dalam penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang secara garis besarnya di uraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang pendahuluan, berisikan subbab yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang tinjauan umum mengenai Pilkada, Bawaslu, pengawasan, dan pelanggaran Pilkada, dan pelanggaran kampanye digital.

BAB III : PEMBAHASAN Pada bab ini penulis akan membahas mengenai rumusan masalah yang diangkat yaitu bentuk-bentuk pelanggaran Pilkada dalam Pilkada tahun 2024 di Provinsi Jambi dan

peranan Bawaslu Provinsi Jambi dalam mengawasi pelanggaran Pilkada tahun 2024 di Provinsi Jambi.

BAB IV : PENUTUP Pada bab ini penulis akan membahas mengenai kesimpulan penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERANAN, BAWASLU, PENGAWASAN, PILKADA DAN PELANGGARAN PILKADA.

A. Tinjauan Umum Peranan

1. Pengertian Peranan

Peranan merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan sosial dan kelembagaan. Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, peranan menunjukkan bagaimana suatu pihak baik individu maupun lembaga menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya.

Menurut Soerjono Soekanto, peranan adalah aspek yang dinamis dari suatu kedudukan status²³. Artinya ketika seseorang atau lembaga menjalankan fungsi dan kewajibannya sesuai dengan posisinya dalam sistem sosial, maka pada saat itulah tengah menjalani peranan.

Peranan juga mencerminkan bagaimana fungsi dan kewenangan tersebut dijalankan dalam praktik nyata, bukan hanya sebatas kedudukan formal yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, peranan mencakup unsur pelaksanaan, tanggung jawab, dan hasil yang dapat diamati secara langsung oleh masyarakat.

²³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hal. 212.

2. Unsur- Unsur Peranan

Menurut kajian sosiologi dan administrasi publik, peranan memiliki beberapa unsur penting:

- a. Fungsi dan tugas, yaitu apa yang secara hukum harus dilakukan oleh subjek
- b. Harapan sosial, berupa ekspektasi masyarakat terhadap kinerja aktor tersebut.
- c. Tindakan nyata, yaitu bagaimana pelaksanaan fungsi itu berlangsung di lapangan
- d. Arah Evaluatif, yaitu ukuran apakah peranan itu efektif, sesuai, apakah justru menyimpang.

3. Peranan dalam konteks pilkada dan pengawasan pelanggaran

Dalam konteks pengawasan Pilkada, peranan Bawaslu menjadi penting untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran terhadap asas LUBER dan JURDIL yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

- a. Pencegahan pelanggaran, seperti sosialisasi aturan dan pemetaan kerawanan
- b. Pengawasan aktif, melalui patroli pengawasan dan pemantauan kampanye
- c. Penindakan tegas, atas pelanggaran administratif, etik, atau pidana.
- d. Koordinasi dan pelibatan masyarakat, untuk membangun pengawasan partisipatif

Namun dalam praktiknya, sering terjadi gap antara peranan ideal dan peranan aktual. Hal ini sejalan dengan konsep "*role conflict*" dari *Kahn et al.*, yang menyatakan bahwa konflik peran muncul saat terjadi pertentangan antara harapan dan kenyataan, misalnya: masyarakat berharap Bawaslu tegas tetapi dilapangan dihadapkan pada tekanan politik.

Dalam konteks penelitian ini, peranan Bawaslu Provinsi Jambi akan ditelaah bukan hanya dari perspektif normatif apakah sesuai Undang-Undang atau tidak, tapi juga dari aspek empiris: apakah peran itu benar-benar dijalankan di lapangan sesuai ekspektasi masyarakat dan tantangan Pilkada 2024. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 93 huruf d, Bawaslu memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan seluruh tahapan pemilu dan pilkada. Maka, pemahaman konseptual tentang peranan sangat penting untuk menilai sejauh mana fungsi pengawasan benar-benar dijalankan oleh Bawaslu Provinsi Jambi.

B. Tinjauan Umum Bawaslu

1. Sejarah Bawaslu

Pembentukan badan pengawas pemilu yang dalam penulisan ini disebut Bawaslu tidak serta merta muncul dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga ini berkembang seiring dengan dinamika politik dan kebutuhan akan penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil. Sejarah pengawasan Pemilu di Indonesia dimulai pada Pemilu tahun 1982, ketika pemerintahan membentuk panitia pengawas pelaksanaan Pemilu, melalui

Keputusan Presiden, meskipun sifat hanya sementara dan berada di bawah pengaruh pemerintah.²⁴

Penguatan peran pengawasan baru tampak setelah era reformasi, khususnya setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dalam Undang-Undang ini, pengawasan Pemilu dilakukan oleh panitia pengawas Pemilu namun kedudukannya masih belum independen.

Perubahan yang signifikan terjadi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Undang-Undang ini membentuk Bawaslu sebagai lembaga tetap, nasional, dan independen, sejajar dengan KPU dan DKPP. Penguatan tersebut diperkuat lagi dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, yang memberikan Bawaslu kewenangan yang lebih luas, tidak hanya mengawasi tetapi juga melakukan tindakan pencegahan, penindakan hingga memutus sengketa proses pemilu.

Transformasi Bawaslu dari badan *Ad Hoc* menjadi lembaga permanen mencerminkan kesadaran konstitusional bahwa demokrasi tidak hanya membutuhkan penyelenggara pemilu yang netral, tetapi juga pengawas pemilu yang kuat, independen, dan responsif terhadap dinamika pelanggaran Pemilu. Bawaslu dibentuk sebagai lembaga pengawas

²⁴ Laman Bawaslu, "Sejarah Pengawasan Pemilu", diakses pada 16 Juni 2025, https://dompu.bawaslu.go.id/sejarah-pengawasan-pemilu?utm_source=google.com

independen yang menjalankan fungsi pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu serta menjaga integritas dan kualitas demokrasi.²⁵

Penelitian terbaru menekankan bahwa peran Bawaslu dalam mencegah pelanggaran harus di pandang sebagai bagian dari penguatan institusional. Bawaslu tidak cukup hanya diberikan kewenangan formal, melainkan perlu didukung sistem pengawasan yang bersifat dan partisipatif dan berbasis data untuk mendeteksi pelanggaran sejak dini

2. Pengertian Bawaslu

Bawaslu adalah sebuah lembaga yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu serta mencegah terjadinya pelanggaran pelanggaran Pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 1 ayat (1) Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bawaslu merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk mengawasi seluruh proses pelaksanaan pemilihan umum, dari tahap persiapan hingga pasca pelaksanaan. Dalam literatur akademik disebutkan bahwa Bawaslu adalah organ pengawas pemilu yang menjalankan fungsi *electoral accountability*, yaitu memastikan penyelenggara dan peserta

²⁵ Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, hal. 127.

pemilu mematuhi peraturan hukum yang berlaku serta mencegah terjadinya kecurangan atau penyimpangan proses demokrasi²⁶

Peran Bawaslu tidak hanya bersifat represif melalui penindakan, tetapi juga proaktif dalam mengedukasi masyarakat dan mendorong partisipasi publik dalam pengawasan Pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa Bawaslu tidak hanya sebagai pengawas formal, tetapi juga sebagai penjaga integritas Pemilu di Indonesia.

3. jenis-jenis Bawaslu

Bawaslu terdiri dari beberapa tingkat organisasi yang bertugas melakukan pengawasan pemilu di berbagai tingkat pemerintahan berikut adalah struktur Bawaslu dan jajarannya. Berdasarkan Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Dan Penyelenggaraan Pemilu Bawaslu terdiri dari:

- a. Badan Pengawasan Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi) adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
- b. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (Bawaslu Kabupaten/Kota) adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- c. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain. Panitia

²⁶ Syafriadi Syafriadi, Selvi Harvia Santri, Analisis Peran Badan Pengawasan Pemilu dalam Penegakan Hukum Pemilu. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Universitas Tribhuwana Tungadewi, Vol. 13 No. 1 (2023). hal. 3

Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwas Kecamatan) adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah kecamatan.

- d. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (Panwaslu Kelurahan/Desa) adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.

4. Tugas dan Kewenangan Bawaslu

Berdasarkan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bawaslu sebagaimana dimaksud terdiri atas Bawaslu pusat, Bawaslu Pusat merupakan lembaga nasional yang bertanggung jawab atas pengawasan Pemilu secara keseluruhan. Tugas, wewenang, dan kewajiban Pengawas Pemilu Berdasarkan Amanat Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun kebijakan pengawasan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Mengawasi penyelenggaraan Pemilu di tingkat nasional.
- c. Melakukan koordinasi dengan Bawaslu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- d. Menangani pelanggaran Pemilu yang bersifat nasional

Bawaslu Provinsi adalah perpanjangan Bawaslu Pusat di tingkat provinsi. Tugas dan wewenangnya meliputi:

- a. Mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu di wilayah provinsi.

- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.
- c. Membimbing dan mengawasi Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya.²⁷

Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di tingkat kabupaten/kota. Tugas dan wewenangnya antara lain:

1. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, seperti pemutakhiran data pemilih dan kampanye, di wilayah kabupaten/kota.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayahnya.
4. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan.

Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa membantu Panwaslu Kecamatan dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu di tingkat kelurahan/desa. Tugasnya meliputi:

- a. Mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
- b. Melaporkan potensi pelanggaran kepada Panwaslu Kecamatan.

²⁷Laman Bawaslu, Tugas dan Wewenang Bawaslu Provinsi <https://www.bawaslu.go.id> diakses pada tanggal 12 Juni 2025.

- c. Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS. Pengawas TPS adalah petugas yang mengawasi jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara di setiap TPS. Mereka diangkat oleh Panwaslu Kelurahan/Desa dan bertugas untuk:
- d. Memastikan proses pemungutan suara berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Melaporkan kejadian atau pelanggaran yang terjadi di TPS kepada Panwaslu Kelurahan/Desa.

Untuk menjamin suatu kualitas penyelenggaraan Pemilu agar sesuai dengan asas-asas Pemilu dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, diperlukan adanya suatu pengawasan.

Sebagai penyelenggara Pemilu Bawaslu memiliki kewenangan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu: mengawasi pelanggaran Pemilu, mencegah pelanggaran Pemilu, menindak lanjuti pelanggaran Pemilu dan kewenangan lainnya, salah satu tugas yang menjadi mandat Bawaslu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran selain itu juga melakukan koordinasi, mengawasi, serta membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilihan Umum.

C. Tinjauan Umum Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi penting dalam sistem organisasi dan pemerintahan, termasuk dalam penyelenggaraan Pemilu. Dalam konteks administrasi publik, pengawasan adalah proses sistematis untuk menjamin bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana, peraturan, serta standar yang telah ditetapkan.

Menurut Sondang P. Siagian, pengawasan adalah proses untuk menjamin agar pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan juga bertujuan untuk mendeteksi penyimpangan sejak dini agar segera dapat dikoreksi dan dicegah dampak buruknya. Dengan demikian, pengawasan bukan hanya menilai hasil akhir, tetapi juga memantau proses pelaksanaan kegiatan sejak awal hingga akhir.²⁸

Senada dengan itu, William H. Newman dalam bukunya *Administrative Action* menjelaskan bahwa pengawasan (*controlling*) merupakan upaya untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi hasil tersebut berdasarkan standar, dan melakukan tindakan korektif apabila terjadi penyimpangan. Ini berarti pengawasan menjadi bagian

²⁸ Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal. 135

penting dalam manajemen kelembagaan karena memungkinkan sistem bekerja secara efektif dan efisien.²⁹

Dalam konteks penyelenggaraan negara, pengawasan juga berarti sebagai mekanisme *checks and balances*, dimana suatu lembaga atau organ memiliki kewenangan untuk mengawasi tindakan lembaga lainnya agar tidak menyimpang dari prinsip hukum dan demokrasi.

2. Tujuan Pengawasan

Tujuan pengawasan tidak hanya sebatas untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas tata kelola, mendorong akuntabilitas, dan menciptakan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan. Menurut M. Manulang, tujuan utama Pengawasan meliputi

- a. Menilai apakah kegiatan telah berjalan sesuai dengan perencanaan;
- b. Menemukan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan
- c. Mengambil tindakan korektif agar kesalahan tidak berulang
- d. Meningkatkan produktivitas dan efektivitas organisasi³⁰

Pengawasan juga mendorong terciptanya budaya kerja yang transparan dan bertanggung jawab. Dalam kerangka hukum administrasi, pengawasan menjadi sarana untuk menjaga agar tindakan pejabat publik

²⁹ William H. Newman, *Administrative Action: The Techniques of Organization and Management*, 2nd ed. (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1963), hal. 8–9.

³⁰ M. Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hal. 173.

tetap berada dalam koridor hukum dan tidak melampaui batas kewenangan (*ultra vires*).

3. Fungsi dan peranan pengawasan

Fungsi pengawasan dalam organisasi atau lembaga negara sangat strategis. Menurut Koontz dan O'Donnell, fungsi pengawasan merupakan satu dari lima fungsi dasar manajemen, selain perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, dan pengarahan.³¹

Secara umum, fungsi pengawasan meliputi:

- a. Evaluasi Kinerja: menilai capaian dan kesesuaian pelaksanaan dengan standar.
- b. Deteksi Dini Penyimpangan: mencegah dan mengidentifikasi kesalahan sejak awal.
- c. Tindakan Korektif: memperbaiki kesalahan agar tujuan tetap tercapai.
- d. Penguatan Sistem dan Kebijakan: mengoptimalkan prosedur dan alur kerja agar lebih efektif.

Pengawasan juga memainkan peranan penting dalam menegakkan prinsip *good governance* yang mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum. Dalam konteks penyelenggaraan Pemilu, pengawasan berfungsi menjaga agar proses demokrasi berjalan secara jujur dan adil.

³¹ Koontz & O'Donnell, *Principles of Management*, (New York: McGraw-Hill, 1980), hal. 341.

4. Jenis-Jenis Pengawasan

Pengawasan dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori berdasarkan waktu pelaksanaan, pelaksana, dan pendekatannya

Berdasarkan waktu:

- a. Pengawasan preventif, dilakukan sebelum kegiatan berlangsung untuk mencegah terjadinya pelanggaran;
- b. Pengawasan represif, dilakukan setelah kegiatan selesai untuk mengevaluasi dan memperbaiki kekeliruan.

Berdasarkan Pelaksana:

- a. Pengawasan internal, dilaksanakan oleh unit dalam organisasi yang bersangkutan;
- b. Pengawasan eksternal, dilakukan oleh lembaga lain di luar organisasi, seperti lembaga audit, Ombudsman, atau lembaga pengawas Pemilu seperti Bawaslu.

Berdasarkan Pendekatan:

- a. Pengawasan langsung, berupa pengamatan fisik di lapangan;
- b. Pengawasan tidak langsung, berupa analisis dokumen, laporan, atau data administratif.

Menurut Miftah Thoha, pemilihan jenis pengawasan harus disesuaikan dengan kondisi kegiatan yang diawasi dan tingkat risiko penyimpangannya.³²

³² Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hal.

5. Prinsip-Prinsip Pengawasan yang Efektif

Agar pengawasan berjalan efektif, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan:

- a. Objektivitas, yaitu pengawasan harus dilakukan tanpa kepentingan pribadi atau tekanan eksternal.
- b. Konsistensi hukum: Harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- c. Keterbukaan: Proses pengawasan harus dapat diakses dan dipantau.
- d. Akuntabilitas: Hasil pengawasan harus dipertanggungjawabkan dan ditindaklanjuti.
- e. Tindak lanjut: Setiap temuan harus direspons dengan tindakan korektif nyata.

D. Tinjauan Umum Pilkada

1. Pengertian Pilkada

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan proses pemilihan secara langsung oleh rakyat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Pilkada merupakan bagian dari sistem demokrasi di Indonesia yang menjamin pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat lokal.

Menurut Jimly Asshiddiqie, Pilkada merupakan wujud pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem ketatanegaraan yang memberi ruang bagi rakyat daerah untuk memilih pemimpinnya secara langsung, bebas, dan

bertanggung jawab.³³ Pelaksanaan Pilkada menjadi simbol penting dari desentralisasi kekuasaan politik dan penguatan otonomi daerah.

Pemilihan kepala daerah merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi di Indonesia. Untuk merealisasikan kedaulatan rakyat tersebut, dibentuklah suatu sistem pemilihan yang bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat dan pemimpin-pemimpin rakyat, baik di daerah maupun di pusat secara demokratis. Untuk merealisasikan kedaulatan rakyat tersebut maka dibentuklah suatu sistem pemilihan yang bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat dan pemimpin-pemimpin rakyat, baik di daerah maupun di pusat secara demokratis.

Fungsi dan peran dari Kepala Daerah sangat besar dalam pelaksanaan tugas-tugas daerah, khususnya tugas-tugas otonomi. Oleh karena itu maka berhasil tidaknya tugas-tugas daerah sangat tergantung pada Kepala Daerah sebagai ujung tombak daerah yang bersangkutan. Keberhasilan seseorang yang menjabat suatu jabatan dalam menjalankan tugas-tugasnya tentu sangat tergantung pada kualitas kepemimpinan yang dimilikinya.³⁴

2. Dasar Hukum Pilkada

Pelaksanaan Pilkada memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem hukum Indonesia. Dasar hukum utamanya terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18 ayat (4)

³³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal. 267

³⁴ Anton Hutomo Sugiarto, *Fungsi Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai Prinsip-Prinsip Demokrasi*, *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (Desember 2019), hal. 1.

yang menyatakan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis. Selain itu, diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pilkada. Peraturan teknis lainnya juga diatur dalam PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) dan Perbawaslu (Peraturan Bawaslu). Dasar hukum tersebut menjadi pedoman normatif dalam pelaksanaan Pilkada yang demokratis, adil, dan transparan.

Tujuan utama Pilkada adalah untuk memilih kepala daerah secara demokratis yang memiliki legitimasi dari rakyat. Dengan Pilkada, rakyat secara langsung dapat menentukan pemimpin yang akan memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pilkada juga bertujuan untuk memperkuat sistem otonomi daerah, meningkatkan akuntabilitas pemerintahan daerah, dan menjamin terwujudnya kepemimpinan yang mampu menampung aspirasi masyarakat. Di samping itu, Pilkada bertujuan mengembangkan budaya demokrasi dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan politik.³⁵

3. Jenis-jenis Pilkada

Pemilihan kepala daerah di Indonesia memiliki beberapa jenis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan mekanisme penyelenggaraan Pilkada dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berikut:

³⁵Sarbaini Sarbaini, *“Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Demokratis Sebagai Bentuk Perwujudan Hak Asasi Politik Masyarakat di Indonesia,”* *Legalitas* 12, no. 1 (2020). hal. 2.

- a. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, yaitu sistem pemilihan kepala daerah yang diadakan secara langsung oleh rakyat. Sistem ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pemilihan ini dilakukan secara langsung di tempat pemungutan suara (TPS), di mana pemilih memberikan suara untuk memilih calon kepala daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota).

Ciri-ciri Pilkada langsung:

- i. Dipilih langsung oleh rakyat, artinya setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat dapat memberikan suaranya.
- ii. Pemilihan dilakukan dengan menggunakan sistem suara terbanyak, yaitu calon yang mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan akan ditetapkan sebagai pemenang.
- iii. Dilaksanakan serentak atau terpisah, yaitu Pilkada bisa diadakan dalam satu waktu untuk banyak daerah atau diselenggarakan secara terpisah.

Keuntungan Pilkada langsung:

- i. Keterlibatan rakyat, yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.
- ii. Meningkatkan legitimasi pemimpin, yaitu kepala daerah terpilih mendapat legitimasi langsung dari rakyat.
- iii. Akses langsung bagi masyarakat, yaitu masyarakat bisa lebih mengenal calon-calon kepala daerah secara langsung

Tantangan dalam Pilkada langsung:

- i. Biaya penyelenggaraan Pilkada langsung bisa sangat mahal, baik untuk penyelenggaraan Pemilu maupun calon kepala daerah.
 - ii. Adanya potensi terjadinya politik uang, dimana calon kepala daerah menggunakan kekayaan atau sumber daya untuk mempengaruhi pemilih.
 - iii. Beberapa calon mungkin mendapat dukungan dari partai atau individu dengan pengaruh besar yang bisa mengurangi peluang calon yang lebih kecil.
- b. Pemilihan Kepala Daerah secara tidak langsung

Pilkada tidak langsung adalah pemilihan kepala daerah yang tidak dilakukan langsung oleh rakyat, melainkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam sistem ini, rakyat memilih anggota DPRD, dan kemudian anggota DPRD yang terpilih memilih kepala daerah. Sistem ini diterapkan sebelum adanya Pilkada langsung pada tahun 2005.

Ciri-ciri Pilkada tidak langsung:

- i. Pemilihan oleh DPRD, yaitu Pemilu legislatif, anggota DPRD yang terpilih akan memilih kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) dari beberapa calon yang diajukan.
- ii. Proses pemilihan lebih terbatas, yaitu hanya anggota DPRD yang memiliki hak pilih, sehingga peran rakyat dalam pemilihan kepala daerah tidak langsung.

Keuntungan Pilkada tidak langsung:

- i. Efisiensi biaya, yaitu pemilihan kepala daerah tidak menghabiskan biaya yang tinggi karena tidak melibatkan seluruh masyarakat dalam pemilihan langsung
- ii. Stabilitas politik, yaitu proses pemilihan lebih terkendali karena hanya melibatkan wakil rakyat yang terpilih, yang lebih tahu tentang kondisi politik daerah.

Tantangan Pilkada tidak langsung:

- i. Kurangnya legitimasi, yaitu kepala daerah yang terpilih tidak memiliki legitimasi langsung dari rakyat, yang bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin tersebut.
 - ii. Bisa dimanfaatkan oleh elit politik, yaitu pemilihan yang dilakukan oleh DPRD rentan terhadap pengaruh dan kesepakatan politik yang hanya menguntungkan segelintir pihak atau elit.
- c. Pemilihan Kepala Daerah secara serentak

Pilkada serentak adalah adalah sistem di mana pemilihan kepala daerah di berbagai daerah (seperti pemilihan gubernur, bupati, walikota) diadakan pada waktu yang bersamaan dalam satu hari. Pemilihan ini pertama kali dilakukan pada 2015, dengan tujuan untuk efisiensi baik dari sisi biaya, waktu, dan tenaga yang terlibat dalam penyelenggaraan.

Ciri-ciri Pilkada serentak:

- i. Dilakukan serentak di banyak daerah, seperti di Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Dilaksanakan pada waktu yang sama.

- ii. Efisiensi dalam penyelenggaraan, dapat mengurangi biaya yang sebelumnya dikeluarkan untuk setiap Pemilu dan Pilkada yang terpisah.

Keuntungan dari Pilkada serentak:

- i. Efisiensi biaya, yaitu menyederhanakan administrasi dan logistik, serta mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh negara dan calon kepala daerah.
- ii. Mencegah politik dinasti, yaitu Pilkada serentak dapat mencegah praktik politik dinasti dan meningkatkan persaingan yang sehat antar calon dari berbagai partai politik.
- iii. Meningkatkan kualitas demokrasi, yaitu dengan lebih banyak calon dan daerah yang terlibat dalam pilkada serentak, ini dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih lebih banyak pemimpin potensial.

Tantangan Pilkada serentak:

- i. Tantangan koordinasi, Dengan begitu banyak daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak, koordinasi antara penyelenggara pemilu di tingkat pusat dan daerah menjadi sangat penting agar tidak terjadi masalah teknis.
- ii. Partisipasi rendah, karena diselenggarakan bersamaan dengan pemilihan legislatif atau pilpres (dalam beberapa kasus), terkadang ada sedikit kebingungan atau ketidakfokusan masyarakat dalam memilih kepala daerah.

4. Penyelenggaraan Pilkada

Dalam penyelenggaraan Pilkada terdiri atas tiga lembaga utama, yaitu:

- a. Komisi Pemilihan Umum (KPU), bertugas merencanakan dan melaksanakan semua tahapan Pilkada mulai dari pemutakhiran data pemilih, pendaftaran pasangan calon, hingga penetapan hasil pemungutan suara.
- b. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), bertugas melakukan pengawasan terhadap semua tahapan Pilkada, mencegah pelanggaran, serta menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan.
- c. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), berperan menegakkan kode etik penyelenggara pemilu, khususnya terhadap anggota KPU dan Bawaslu yang diduga melanggar etika penyelenggaraan Pilkada.

5. Tahapan Pilkada

Tahapan Pilkada diatur secara sistematis oleh KPU melalui peraturan yang mengikat. Tahapan tersebut antara lain:

- a. Perencanaan program dan anggaran
- b. pemuta Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
- c. Pendaftaran dan penetapan pasangan calon;
- d. Pelaksanaan kampanye;
- e. Masa tenang dan pemungutan suara;

- f. Penghitungan dan rekapitulasi suara;
- g. Penetapan pasangan calon terpilih.

Setiap tahapan ini dijalankan secara transparan agar hasil Pilkada dapat diterima secara sah dan resmi.

6. Peran masyarakat dalam Pilkada

Masyarakat memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan Pilkada. Tidak hanya sebagai pemilih, masyarakat juga dapat menjadi pemantau, pelapor pelanggaran, dan bagian dari pengawasan partisipatif. Keterlibatan masyarakat secara aktif membantu menciptakan Pilkada yang bersih, adil, dan berintegritas. Hadar Nafis Gumay menyatakan bahwa pengawasan Pilkada tidak hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu, tetapi juga memerlukan dukungan dan keterlibatan masyarakat secara aktif. Oleh karena itu, literasi politik dan pendidikan pemilih menjadi bagian penting dalam menciptakan pemilu yang berkualitas.³⁶

E. Tinjauan Umum Pelanggaran Pilkada

1. Pengertian Pelanggaran Pilkada

Pelanggaran Pilkada adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang mengatur penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, baik yang dilakukan oleh peserta, pemilih, penyelenggara, maupun pihak lain yang terlibat dalam proses pemilihan. Pelanggaran dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah merupakan bentuk

³⁶ Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Pedoman Pendidikan Pemilih* (Jakarta: KPU RI, 2017), iv–v. hal. 5

pengkhianatan terhadap demokrasi, dan harus ditindak sesuai tingkat kesalahannya, baik administratif, etik, maupun pidana.³⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pelanggaran Pilkada mencakup tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum dalam setiap tahapan pemilihan, seperti pencalonan, kampanye, pemungutan suara, dan rekapitulasi hasil suara.

Menurut Bawaslu Pelanggaran Pilkada adalah Setiap tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah, termasuk tindakan yang dilakukan oleh peserta pemilihan, penyelenggara, atau pemilih. Pelanggaran pemilu tidak hanya terjadi karena lemahnya regulasi, tetapi juga karena ketidaktegasan penegakan hukum, minimnya kesadaran pemilih, dan masih kuatnya budaya politik transaksional.³⁸

2. Jenis-Jenis Pelanggaran Pilkada

Dalam pelaksanaan Pilkada, pelanggaran dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan diklasifikasikan berdasarkan aspek hukum dan penyelenggaraannya. Bawaslu RI membagi pelanggaran Pilkada ke dalam lima jenis utama, yaitu:

a. Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pilkada sebagaimana diatur

³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2011), hal. 205.

³⁸ Samsul Hadi, *Hukum Pemilu dan Demokrasi*, Yogyakarta: Liberty, 2015, hal. 213.

dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya Anggota KPU yang memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon.

b. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Artinya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, dan jajarannya) yang bertentangan dengan prinsip-prinsip etika seperti netralitas, profesionalisme, dan integritas. Contohnya Anggota KPU yang memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon dan Pengawas Pemilu yang membocorkan informasi strategis kepada pihak tertentu.

c. Sengketa Proses Pemilihan

Hal ini merupakan Perselisihan yang muncul antar peserta Pilkada atau antara peserta dengan penyelenggara Pemilu terkait pelaksanaan tahapan Pilkada. Contohnya Gugatan atas tidak diloloskannya pasangan calon dalam tahapan pencalonan dan Sengketa hasil verifikasi faktual dukungan calon perseorangan.

d. Pelanggaran Pidana Pemilihan

Pelanggaran ini merupakan tindakan yang mengandung unsur pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pilkada dan peraturan hukum pidana lainnya. Contohnya Politik Uang, intimidasi atau kekerasan terhadap Pemilu, Pelanggaran Kampanye seperti (kampanye digital dan *black campaign*).

e. Pelanggaran Hukum lainnya

Pelanggaran terhadap peraturan Perundang-Undangan lain yang tidak secara langsung diatur dalam Undang-Undang Pilkada tetapi berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada. Contoh Pelanggaran Netralitas ASN, TNI, dan POLRI, dan lainnya

3. Badan yang Betanggung Jawab Terhadap Pelanggaran Pilkada

Dalam sistem hukum pemilihan di Indonesia, pelanggaran Pilkada ditangani oleh beberapa lembaga yang memiliki kewenangan masing-masing berdasarkan jenis pelanggaran yang terjadi. Penanganan pelanggaran Pilkada dilakukan secara terkoordinasi antar lembaga sesuai dengan klasifikasi pelanggarannya.

- a. Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Bawaslu merupakan lembaga negara yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan menangani pelanggaran administratif serta sengketa proses Pemilu. Bawaslu dibentuk sebagai lembaga pengawas untuk menjamin setiap tahapan Pemilu dilaksanakan sesuai peraturan, serta untuk menangani dan menindak pelanggaran Pemilu secara profesional dan imparial.³⁹ Berdasarkan pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Bawaslu memiliki kewenangan untuk menerima laporan, melakukan klarifikasi, mengkaji dugaan pelanggaran, dan menyampaikan rekomendasi kepada lembaga terkait. Dalam pelaksanaanya Bawaslu dapat

³⁹ Nurul Huda, Sistem Pemilu dan Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), hal. 89.

bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam menangani pelanggaran yang bersifat pidana.

- b. Sentra Penegak Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Sentra Gakkumdu adalah forum koordinatif yang terjadi dari unsur Bawaslu kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia. Fungsi utama Gakkumdu adalah menangani Pelanggaran Pidana Pemilu secara terpadu dan efisien. sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Pasal 3 menyebutkan Sentra Gakkumdu bertugas menyamakan persepsi dan tindakan antara lembaga dalam penegakan hukum terhadap tindakan Pemilu. Sentra Gakkumdu sangat penting untuk dalam menghindari tumpang tindih kewenangan dan mempercepat proses penegakan hukum terhadap Pelanggaran Pemilu yang bersifat pidana.
- c. Dewan kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) Dkpp adalah lembaga yang bertugas memeriksa dan memutus penyelenggara Pemilu, baik anggota KPU maupun Bawaslu. Berdasarkan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan bahwa setiap orang dapat mengadukan dugaan pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu kepada DKPP. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi mulai dari teguran, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap. Sebagaimana dijelaskan bahwa DKPP dibentuk untuk menjamin agar penyelenggara Pemilu bekerja secara profesional, netral, dan berintegritas. Pelanggaran etika etika yang dilakukan oleh

penyelenggara dapat meggerus kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu.

- d. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Meskipun KPU adalah penyelenggara teknis, lembaga ini juga memiliki tanggung jawab dan menindak lanjuti pelanggaran administratif berdasarkan rekomendasi Bawaslu. Kewenangan KPU dijelaskan dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa KPU bertanggung jawab terhadap pelaksanaan seluruh tahapan Pemilu sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. tanggung jawab Pemilu dalam konteks Pelanggaran Pemilu antara lain adalah pembatalan pencalonan, pengeluaran surat teguran kepada peserta Pemilu, atau koreksi terhadap tahapan teknis yang dilaksanakan tidak sesuai prosedur.

Oleh karena itu, penyelesaian terhadap berbagai bentuk pelanggaran pemilu memerlukan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur, agar setiap pelanggaran dapat ditangani sesuai mekanisme yang tepat. Kerangka hukum pemilu harus mengatur prosedur penyelesaian pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian, syarat mewujudkan keadilan pemilu dapat dipenuhi⁴⁰

Mahkamah Konstitusi (MK) Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan konstitusional untuk mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilu. Hal ini diatur dalam Pasal 475 Undang-

⁴⁰ Muhammad Ichsan, Sistem Keadilan Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 Di Sumatera Barat, Jurnal Konstitusi, Vol 17, Nomor 1, Maret 2020, hal. 3.

Undang Nomor 7 Tahun 2017. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pemilu lebih kepada menjaga konstitusional hasil Pemilu, bukan menangani pelanggaran dalam tahapan seperti kampanye atau pemungutan suara.⁴¹

⁴¹ Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hal. 156

BAB III

PERANAN BAWASLU PROVINSI JAMBI DALAM PENGAWASAN PELANGGARAN PILKADA PADA PILKADA TAHUN 2024

A. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Pilkada dalam Pilkada Tahun 2024 di Provinsi Jambi

Dalam pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 di Provinsi Jambi, ditemukan berbagai bentuk pelanggaran yang mencerminkan masih lemahnya kesadaran hukum serta pengawasan yang belum maksimal di lapangan. Berdasarkan data dari Bawaslu Provinsi Jambi dan berbagai macam media, pelanggaran ini tersebar dalam berbagai kategori seperti pelanggaran administratif. Kode etik, pelanggaran pidana, penggunaan fasilitas Negara hingga pelanggaran siber yang berbasis digital.

Pelanggaran administratif menjadi bentuk pelanggaran yang paling banyak ditemukan. Misalnya, terjadi pemasangan alat peraga kampanye (APK) di lokasi-lokasi yang dilarang atau tidak sesuai dengan ketentuan KPU. Selain itu, terdapat pula pasangan calon yang melakukan kampanye tanpa mengantongi surat tanda terima pemberitahuan (STTP) dari kepolisian, salah satunya terjadi di Klenteng Sungai Sawang Kota Jambi, yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon gubernur. Pelanggaran ini jelas melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemilu yang mengatur larangan kampanye di tempat ibadah dan fasilitas umum.

Selanjutnya, pelanggaran kode etik penyelenggara juga menjadi sorotan. Bawaslu mencatat adanya ketidaknetralan dari penyelenggara pemilu tingkat lokal, termasuk ASN yang menyatakan dukungan secara terbuka di media sosial kepada salah satu pasangan calon. Hal ini mencederai prinsip netralitas yang menjadi

landasan utama dalam menjaga integritas pemilu dan telah dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik oleh Bawaslu Jambi.

Pelanggaran pidana juga menjadi perhatian serius dalam Pilkada 2024 di Provinsi Jambi. Salah satu bentuk paling umum adalah politik uang atau *money politics*. Berdasarkan hasil survei dari LSI Denny JA, sebanyak 58,3 persen responden di Provinsi Jambi menganggap politik uang sebagai sesuatu yang wajar, dan 56 persen di antaranya menyatakan bahwa uang sangat mempengaruhi pilihan politik mereka. Bahkan dalam beberapa kasus, politik uang dilakukan secara terang-terangan menjelang hari pencoblosan. Selain itu, terdapat pula pelanggaran pidana berupa intimidasi dan tindakan kriminal, seperti pembakaran kotak suara yang terjadi di salah satu TPS di Kabupaten Kerinci. Pelaku dari kejadian tersebut kemudian menyerahkan diri kepada pihak berwenang.

Penggunaan fasilitas negara dan tempat ibadah untuk kepentingan kampanye juga termasuk dalam bentuk pelanggaran Pilkada yang marak terjadi. Salah satu contoh yang menonjol adalah penggunaan GOR milik pemerintah oleh pasangan calon untuk kegiatan kampanye tanpa izin. Selain itu, kegiatan kampanye yang dilakukan di tempat ibadah seperti klenteng juga menjadi pelanggaran yang serius karena secara jelas dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Tidak hanya itu, pelanggaran juga terjadi dalam proses pemungutan suara ulang (PSU). Salah satunya teridentifikasi di Kabupaten Bungo, di mana pelaksanaan PSU dilakukan menjelang momen Idul Fitri, sehingga muncul kekhawatiran akan praktik politik uang, kampanye terselubung, serta penggunaan tempat ibadah dan fasilitas umum untuk kepentingan politik. Bawaslu Jambi

mencatat bahwa situasi ini membuka potensi pelanggaran yang tinggi karena masyarakat cenderung lebih longgar terhadap aturan menjelang hari besar keagamaan.

Dalam ranah digital, pelanggaran berbasis siber juga cukup mencolok pada Pilkada 2024. Bawaslu Provinsi Jambi menemukan 19 kasus ujaran kebencian, 15 kasus hoaks, serta dua ajakan untuk melanggar aturan kampanye yang tersebar di media sosial. Selain itu, pelanggaran netralitas ASN di platform digital juga ditemukan melalui unggahan yang menyatakan dukungan kepada calon tertentu, meskipun ASN tersebut memiliki kewajiban netral. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan berbasis digital memerlukan perhatian khusus mengingat tingginya penggunaan media sosial dalam proses kampanye.

Berdasarkan laporan resmi Bawaslu hingga 5 November 2024, terdapat total 38 dugaan pelanggaran Pilkada yang terdiri dari 9 temuan langsung oleh pengawas dan 29 laporan dari masyarakat. Dari jumlah tersebut, 16 laporan diklasifikasikan sebagai pelanggaran, yang terdiri dari 1 pelanggaran administrasi, 1 pelanggaran etik, dan 7 pelanggaran pidana, sementara sisanya tidak diregistrasi karena tidak memenuhi unsur formil dan materiil. Jumlah ini belum termasuk pelanggaran-pelanggaran yang terjadi setelah hari pencoblosan maupun yang masih dalam proses penanganan.

Secara keseluruhan, bentuk-bentuk pelanggaran Pilkada Tahun 2024 di Provinsi Jambi mencerminkan bahwa meskipun sistem demokrasi sudah semakin matang secara normatif, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai bentuk penyimpangan yang mengancam keadilan dan kejujuran dalam proses demokrasi

lokal. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat, penindakan yang tegas, serta peningkatan literasi politik masyarakat guna meminimalisir pelanggaran serupa di masa mendatang.

1. Contoh Kasus pelanggaran pilkada di Provinsi Jambi Tahun 2024

Dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Jambi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi dalam berbagai tahapan, mulai dari kampanye hingga pemungutan suara. Berdasarkan hasil pengawasan dan laporan masyarakat, Bawaslu menerima total 38 dugaan pelanggaran per 5 November 2024. Dugaan tersebut mencakup pelanggaran administratif, kode etik, pidana, hingga pelanggaran digital. Berikut ini merupakan bentuk-bentuk pelanggaran tersebut beserta contoh kasus nyatanya:

a. Pelanggaran Administratif

Pelanggaran administratif dalam Pilkada merupakan bentuk pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jenis pelanggaran ini biasanya terjadi pada tahapan kampanye dan pencalonan, seperti ketidaksesuaian dalam pelaporan dana kampanye, pemasangan alat peraga kampanye (APK) di lokasi yang dilarang, serta penyelenggaraan kampanye tanpa izin resmi dari kepolisian. Contoh nyata pelanggaran administratif terjadi dalam kegiatan kampanye pasangan calon nomor urut 02, H. Abdul Rahman dan Guntur, di Klenteng Sungai Sawang, Kota Jambi, pada tanggal 11 November 2024.

Dalam kegiatan tersebut, tim pasangan calon menyelenggarakan acara kampanye tanpa mengantongi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari pihak kepolisian serta dilakukan di tempat ibadah, yaitu klenteng, yang merupakan lokasi yang secara tegas dilarang untuk kegiatan kampanye berdasarkan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Kegiatan itu juga disertai dengan pembagian sembako beratribut paslon kepada masyarakat yang hadir. Hal ini memicu laporan dari tim pasangan calon nomor urut 01, Maulana–Diza, kepada Bawaslu Kota Jambi. Mereka menyertakan bukti dokumentasi berupa video, foto, dan identitas saksi untuk memperkuat dugaan pelanggaran. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Jambi, Sinta Februari Ningsih, mengonfirmasi bahwa laporan tersebut telah diterima dan akan segera dikaji lebih lanjut bersama Sentra Gakkumdu. Ia menyatakan Kami sudah menerima laporan secara resmi dan semua bukti telah didaftarkan, tinggal kami lakukan kajian awal dan proses klarifikasi kepada para pihak.⁴²

Di sisi lain, pihak paslon 02 membantah kegiatan tersebut sebagai bentuk kampanye. Sertiyansah, kuasa hukum H. Abdul Rahman, menyampaikan bahwa acara tersebut adalah bentuk silaturahmi warga Tionghoa dan bukan kegiatan politik. Namun, pernyataan ini dipertanyakan mengingat adanya pembagian sembako dan kehadiran atribut paslon yang kuat

⁴² Suara Bernas, *"Times Maulana-Diza Laporkan Dugaan Pelanggaran Kampanye Paslon 02 ke Bawaslu Kota Jambi"*, diakses dari: <https://suarabernas.com/detail/1286> (diakses 5 Juli 2025).

mengindikasikan kegiatan kampanye. Pembagian sembako itu adalah murni kegiatan sosial, bukan bagian dari kampanye paslon. Tidak ada orasi politik ataupun ajakan memilih⁴³

b. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara

Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu terjadi apabila penyelenggara, baik itu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), maupun jajarannya di tingkat provinsi hingga kelurahan, tidak menjaga prinsip netralitas, integritas, dan profesionalisme selama tahapan Pilkada berlangsung. Pelanggaran ini tidak selalu berdampak secara hukum pidana, namun dapat berakibat pada penjatuhan sanksi etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atau pengawasan internal.

Salah satu Contoh kasusnya pelanggaran kode etik ditemukan dalam laporan terhadap salah satu pengawas kelurahan di Kota Jambi ang diketahui secara aktif memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon melalui akun media sosial pribadinya. Dalam unggahan tersebut, pengawas yang bersangkutan mengunggah foto bersama calon kepala daerah disertai caption dukungan serta simbol tangan dua jari sesuai nomor urut paslon. Hal ini jelas melanggar prinsip dasar netralitas yang diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

⁴³ Jambi Independent, “*SertiYansah: Pembagian Sembako di Kelenteng Bukan Bagian Kampanye Abdul Rahman*”, diakses dari: <https://jambiindependent.id/read/694260> (diakses 5 Juli 2025).

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Provinsi Jambi, Rizal Fauzi, menyatakan bahwa pelaporan tersebut sedang ditangani dan pihak Bawaslu telah memanggil yang bersangkutan untuk klarifikasi. Ia menegaskan. Penyelenggara wajib menjaga netralitas, bahkan dalam kehidupan pribadi seperti media sosial. Jika terbukti, maka bisa dikenakan sanksi etik bahkan diberhentikan.⁴⁴

Bawaslu menindaklanjuti laporan tersebut dengan mekanisme klarifikasi internal dan koordinasi dengan Bawaslu Kota Jambi. Meskipun belum masuk ke ranah pelanggaran pidana atau administratif, tindakan tersebut dinilai mencederai integritas lembaga pengawas pemilu. Selain itu, Bawaslu juga mencatat adanya kecenderungan sejumlah ASN di lingkungan sekretariat KPU kabupaten/kota yang menyukai (*like*) unggahan kampanye atau berinteraksi di media sosial dengan akun paslon tertentu. Hal ini meskipun tidak eksplisit menyatakan dukungan, tetap dinilai melanggar prinsip netralitas.

Kasus-kasus seperti ini menjadi penting untuk dievaluasi karena penyelenggara pemilu memiliki posisi strategis dalam menjaga keadilan pemilu. Jika penyelenggaranya sendiri menunjukkan keberpihakan, maka kepercayaan publik terhadap proses Pilkada akan tergerus, bahkan bisa memicu konflik horizontal.

⁴⁴ Jernih.id, "*Puluhan Pelanggaran Ditemukan Bawaslu pada Tahapan Kampanye Pilkada Jambi 2024*", diakses dari: <https://www.jernih.id/puluhan-pelanggaran-ditemukan-bawaslu-pada-tahapan-kampanye-pilkada-jambi-2024> (diakses 5 Juli 2025).

c. Pelanggaran Pidana Pemilu

Pelanggaran pidana dalam pemilihan kepala daerah mencakup tindakan-tindakan yang secara eksplisit dilarang oleh Undang-Undang dan mengandung unsur kesengajaan yang merusak integritas proses demokrasi. Jenis pelanggaran ini meliputi politik uang (*money politics*), intimidasi terhadap pemilih, kampanye di luar jadwal, penyebaran informasi bohong (*hoaks*), dan bentuk-bentuk kekerasan politik lainnya.

Salah satu bentuk pelanggaran pidana yang paling mencolok dalam Pilkada 2024 di Provinsi Jambi adalah praktik politik uang. Berdasarkan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, sebanyak 58,3% masyarakat Jambi menganggap politik uang sebagai hal yang wajar, dan 56% menyatakan bahwa uang sangat mempengaruhi keputusan politik mereka⁴⁵ Data ini mengindikasikan bahwa politik uang telah mengakar kuat dalam kultur politik lokal, khususnya menjelang hari pemungutan suara.

Tidak hanya itu, kasus ekstrem juga terjadi di Kabupaten Kerinci, di mana pada 28 November 2024, terjadi insiden pembakaran kotak suara oleh oknum tidak dikenal di salah satu TPS di Kecamatan Gunung Raya. Pelaku akhirnya menyerahkan diri kepada pihak kepolisian dan mengakui tindakannya dilakukan atas dorongan emosi akibat tidak puas dengan hasil rekapitulasi.⁴⁶

⁴⁵ [Potensi Money Politik Tinggi, 58,3 persen Pemilih Menganggap Wajar](#) di akses pada 5 Juli 2025.

⁴⁶ [Kotak Suara di Sungai Penuh Jambi Dibakar, Pelaku Serahkan Diri](#) di akses pada 5 Juli 2025.

Insiden ini tidak hanya masuk dalam pelanggaran pidana pemilu, tetapi juga tergolong tindak pidana umum yang mengganggu keamanan dan ketertiban pelaksanaan Pilkada. Pelanggaran pidana seperti ini sangat berbahaya karena dapat memicu konflik sosial dan mengancam legitimasi hasil pemilihan. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara Bawaslu, Gakkumdu, dan aparat penegak hukum untuk menindak pelanggaran secara tegas dan tidak tebang pilih.

d. Pelanggaran Netralitas ASN dan Penggunaan Fasilitas Negara

Pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta penggunaan fasilitas negara merupakan bentuk pelanggaran serius dalam pemilu yang dapat menciptakan ketimpangan kompetisi antar calon. Netralitas ASN diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan diperkuat oleh Surat Edaran Menteri PAN-RB serta Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Mendagri, KASN, dan Bawaslu tentang pengawasan netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada.

Dalam Pilkada 2024 di Provinsi Jambi, Bawaslu mencatat beberapa kasus keterlibatan ASN dalam kegiatan kampanye, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Salah satunya adalah temuan terhadap ASN di Kabupaten Muaro Jambi yang menghadiri kegiatan kampanye terbuka dan sempat terlihat memakai atribut paslon tertentu. Selain itu, ditemukan pula ASN yang menyukai (like), membagikan (share), dan mengomentari konten kampanye salah satu calon kepala daerah di media sosial. Keterlibatan ASN dalam politik praktis merupakan pelanggaran serius karena dapat mencederaikan

netralitas birokrasi, merusak kepercayaan publik, dan membahayakan asas keadilan pemilu.⁴⁷

Meskipun terlihat sepele, aktivitas ini tetap dikategorikan sebagai pelanggaran prinsip netralitas. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan di Bawaslu Provinsi Jambi bersama bapak wein Arifin ia menyatakan ASN tidak boleh menunjukkan keberpihakan, termasuk dalam bentuk simbolis di media sosial. Apalagi kalau sudah menghadiri kampanye, itu jelas pelanggaran.⁴⁸

Selain pelanggaran netralitas, Bawaslu juga menemukan dugaan penggunaan fasilitas negara dalam kampanye. Salah satu contoh yang sempat mencuat ke publik adalah penggunaan Gedung Olahraga (GOR) milik pemerintah di Kecamatan Jambi Luar Kota oleh salah satu pasangan calon untuk menggelar pertemuan konsolidasi tim sukses. Meskipun panitia menyatakan bahwa acara tersebut adalah kegiatan sosial, dokumentasi yang beredar memperlihatkan adanya orasi politik dan pembagian atribut kampanye. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Bawaslu, namun pada akhirnya tidak dilanjutkan karena dianggap minim bukti formil. Meski demikian, Bawaslu menegaskan bahwa Kegiatan kampanye di fasilitas milik negara dilarang, kecuali jika disewa secara resmi dan tidak menunjukkan simbol politik.⁴⁹

⁴⁷ Ryaas Rasyid, *Makna Demokrasi dan Otonomi Daerah*, hal. 88

⁴⁸ Hasil wawancara bersama ketua Bawaslu Provinsi Jambi Wein Arifin 03 Juli 2025 di Bawaslu Provinsi Jambi

⁴⁹ *ibid*

Pelanggaran seperti ini bukan hanya merusak asas keadilan dalam pemilu, tapi juga berpotensi menyalahgunakan kekuasaan birokrasi untuk kepentingan politik jangka pendek. Apalagi jika ASN yang memiliki jabatan struktural ikut terlibat, hal ini bisa menciptakan tekanan politik terhadap bawahan dan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi Bawaslu untuk terus meningkatkan edukasi dan pengawasan terhadap ASN, serta menjatuhkan sanksi etik dan administratif bagi pelaku yang terbukti melanggar.

e. pelanggaran ranah digital / siber

Pelanggaran dalam ranah digital atau siber menjadi tantangan baru dalam penyelenggaraan Pilkada, terutama di era keterbukaan informasi dan dominasi media sosial sebagai alat kampanye. Pelanggaran ini dapat berbentuk ujaran kebencian, penyebaran hoaks, kampanye hitam (*black campaign*), hingga manipulasi opini publik melalui akun palsu atau *buzzers* yang tidak terdaftar secara resmi. Meskipun dilakukan di ruang maya, dampaknya sangat nyata dan dapat mempengaruhi preferensi pemilih secara masif.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan bersama Bawaslu Provinsi Jambi Dalam Pilkada 2024 di Provinsi Jambi, Bawaslu mencatat setidaknya 19 kasus ujaran kebencian, 15 kasus hoaks, dan 2 kasus ajakan melanggar ketentuan kampanye yang beredar di platform seperti Facebook, Instagram, dan TikTok.⁵⁰ Konten-konten tersebut mayoritas menyerang personal

⁵⁰ Wawancara dengan selaku staf Bawaslu Provinsi Jambi, pada Rabu 23 Mei 2025.

pasangan calon tertentu, menyebarkan informasi palsu soal rekam jejak, hingga membagikan konten yang menghasut masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Salah satu kasus menonjol adalah unggahan akun anonim yang menuduh salah satu paslon pemakai Narkoba, padahal setelah ditelusuri, informasi tersebut tidak terbukti dan dibuat oleh akun tanpa identitas jelas.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Provinsi Jambi, Rizal Fauzi, menyatakan bahwa: Pengawasan dunia maya lebih tricky, karena tidak semua akun bisa dilacak. Tapi kami tetap berkoordinasi dengan tim siber Mabes Polri dan Kementerian Kominfo untuk menindak akun-akun yang menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian.⁵¹

Selain itu, Bawaslu juga menemukan adanya kampanye digital terselubung melalui akun-akun media sosial tidak resmi yang melakukan promosi paslon, namun tidak terdaftar dalam struktur tim kampanye. Hal ini dianggap melanggar ketentuan kampanye karena dilakukan di luar mekanisme pelaporan dana kampanye dan tidak dapat diawasi secara penuh oleh KPU dan Bawaslu.

Pelanggaran di ranah digital ini juga menyasar ASN dan perangkat desa yang secara tidak sadar ikut menyebarkan atau berinteraksi dengan konten kampanye, meskipun dilarang menunjukkan keberpihakan. Dalam beberapa kasus, Bawaslu hanya memberikan sanksi berupa peringatan dan

⁵¹ Jernih.id, "*Puluhan Pelanggaran Ditemukan Bawaslu pada Tahapan Kampanye Pilkada Jambi 2024*", diakses dari: <https://www.jernih.id/puluhan-pelanggaran-ditemukan-bawaslu-pada-tahapan-kampanye-pilkada-jambi-2024> (diakses 5 Juli 2025).

edukasi, namun jika terbukti melanggar secara sistematis dan disengaja, maka pelanggaran digital ini bisa masuk ranah pidana pemilu.

Dengan tingginya tingkat literasi digital yang belum merata, serta kemampuan publik dalam memilah informasi yang lemah, pelanggaran ranah digital berpotensi merusak kualitas demokrasi. Oleh sebab itu, pengawasan siber harus menjadi prioritas di setiap tahapan Pilkada, khususnya menjelang hari pencoblosan.

f. Sengketa Proses Pemilihan

Sengketa proses pemilihan merupakan bentuk pelanggaran atau perselisihan yang terjadi antara peserta pemilu dengan penyelenggara atau antar peserta pemilu, terkait tahapan teknis dalam penyelenggaraan Pilkada. Jenis sengketa ini bisa terjadi pada tahapan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan, penetapan daftar pemilih tetap (DPT), rekapitulasi suara, hingga penetapan hasil pemilu. Sengketa proses diselesaikan melalui mekanisme nonlitigasi di Bawaslu atau secara yudisial di Mahkamah Konstitusi (MK) apabila berkaitan dengan perselisihan hasil suara.

Dalam Pilkada 2024 di Provinsi Jambi, salah satu sengketa mencuat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, ketika seorang bakal pasangan calon perseorangan menggugat keputusan KPU yang menyatakan bahwa dukungan mereka tidak memenuhi syarat (TMS). Tim paslon tersebut mengklaim bahwa proses verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU tidak transparan, dan ada dugaan penghilangan data dukungan secara sepihak. Mereka pun mengajukan sengketa ke Bawaslu Kabupaten Tanjab Barat.

Sengketa lain juga terjadi pasca pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Bungo, di mana salah satu pasangan calon menyatakan tidak puas terhadap keputusan rekapitulasi ulang oleh KPU. Meskipun tidak sampai ke jalur MK, namun konflik ini memperlihatkan bahwa potensi sengketa sangat mungkin muncul di daerah yang memiliki kompetisi politik ketat dan minim pengawasan masyarakat.⁵²

Mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan adil sangat diperlukan agar hasil pemilihan diterima semua pihak dan tidak memicu instabilitas politik lokal. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran Pilkada Tahun 2024 di Provinsi Jambi terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari pelanggaran administratif, kode etik penyelenggara, pidana pemilu, netralitas ASN dan penggunaan fasilitas negara, hingga pelanggaran di ranah digital serta sengketa proses pemilihan.

Setiap jenis pelanggaran tersebut memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda, namun secara umum menunjukkan bahwa integritas penyelenggaraan Pilkada masih menghadapi tantangan serius di lapangan. Maraknya pelanggaran, baik yang terjadi secara langsung maupun tersembunyi, mencerminkan lemahnya kepatuhan terhadap aturan serta perlunya pengawasan yang lebih efektif dari pihak terkait, khususnya Bawaslu dan aparat penegak hukum.

⁵² IMCNews, “PSU Pilkada Bungo Diwarnai Protes, Paslon Tolak Rekapitulasi Ulang”, diakses dari: <https://imcnews.id/read/2025/03/22/24983> (diakses 5 Juli 2025).

B. Bagaimana Peranan Bawaslu Provinsi Jambi dalam mengawasi pelanggaran pilkada Tahun 2024

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu bentuk perwujudan demokrasi di tingkat lokal yang menuntut pengawasan intensif agar nilai-nilai LUBER dan JURDIL dapat benar-benar terimplementasi dalam setiap tahapan. Fungsi pengawasan dalam Pilkada bukan hanya bertujuan untuk menangani pelanggaran, tetapi juga untuk mencegah terjadinya penyimpangan prosedural dan pelanggaran etika yang dapat merusak kualitas demokrasi.

Menurut Wahyudi Kumorotomo, pengawasan merupakan mekanisme penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), karena menjamin bahwa pelaksanaan kebijakan publik berjalan sesuai prinsip keadilan, keterbukaan, dan akuntabilitas.⁵³

Bawaslu Provinsi Jambi memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan keadilan Pilkada Serentak 2024 melalui fungsi pengawasan yang dilakukan secara menyeluruh dan berlapis di berbagai tahapan pemilihan. Tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelanggaran, Bawaslu juga mengedepankan langkah-langkah pencegahan, edukasi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan Pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER dan JURDIL). Peran ini dijalankan melalui

⁵³ Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992, hal. 107.

sejumlah strategi pengawasan yang dapat diklasifikasikan ke dalam lima aspek utama berikut:

1. Sosialisasi & Pengawasan Partisipatif

Pertama, Bawaslu Provinsi Jambi aktif mengedepankan pendekatan edukatif dan partisipatif dalam mencegah pelanggaran pemilu. Mereka menggandeng tokoh agama, pemuda, mahasiswa, dan organisasi kemasyarakatan untuk memberikan pemahaman mengenai bahaya politik uang dan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Pengawasan pemilu yang ideal bukan hanya tanggung jawab lembaga pengawas formal seperti Bawaslu, tetapi harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial.⁵⁴

Misalnya, melalui Forum Warga bersama FKUB pada 19 November 2024, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan di Bawaslu Provinsi Jambi Bahwa Dengan adanya Forum Warga ini dapat tersampaikan dan tersosialisasikan bahaya politik uang sehingga potensi pelanggaran dapat dicegah sejak awal.⁵⁵

Program pengawasan partisipatif ini telah dijalankan secara masif sejak Agustus–Oktober 2024 di seluruh kabupaten/kota. Bahkan dalam refleksi akhir tahun, Bawaslu mencatat lebih dari 2.167 kegiatan yang melibatkan publik secara langsung. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bawaslu:

⁵⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, hal. 273

⁵⁵ Wawancara bersama Staff Bawaslu Provinsi Jambi divisi pencegahan, partisipasi masyarakat dan humas Bawaslu Povinsi Jambi. Pada tanggal 1 Juli 2025

“Kami sudah menjalankan kegiatan dan partisipatif ini sejak awal Agustus sampai Oktober 2024 di seluruh wilayah Kabupaten Kota dan kami juga mengundang mahasiswa Universitas Jambi lewat program kelas Pengawasan untuk melibatkan pengawas pemilu dari kalangan akademik.”

Upaya pengawasan partisipatif Bawaslu Provinsi Jambi tidak hanya dilakukan secara formal lewat forum-forum resmi, tapi juga dikemas dalam bentuk kegiatan kreatif dan berbasis komunitas. Misalnya, Bawaslu Kota Jambi menggelar lomba konten video pendek bertema "Awat Pemilu" di kalangan pelajar dan mahasiswa. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya menghindari politik uang, hoaks, dan ujaran kebencian.

Keterlibatan tokoh adat juga menjadi bagian penting dari strategi Bawaslu, khususnya di daerah seperti Kerinci dan Sarolangun. Tokoh adat diundang untuk menjadi bagian dari “Forum Komunitas Pengawas Desa” agar pesan moral pengawasan lebih mudah diterima masyarakat secara kultur.

2. Pengawasan Lapangan & Penanganan Aduan

Bawaslu juga menjalankan pengawasan secara langsung di lapangan serta membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk melaporkan. Hingga 5 November 2024, tercatat sebanyak 38 dugaan pelanggaran yang terdiri dari 9 temuan langsung dan 29 laporan masyarakat. Contohnya adalah kasus kampanye tanpa STTP di Klenteng Sungai Sawang dan kegiatan kampanye di fasilitas publik.

Namun, dalam pelaksanaannya, masih banyak laporan masyarakat yang belum memenuhi unsur formil dan materiil, sehingga diperlukan

peningkatan literasi hukum. Hal ini ditegaskan oleh salah satu anggota

Bawaslu dalam wawancara bersama penulis:

“Masih banyak laporan masyarakat yang belum memenuhi unsur formil dan materiil, karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan keteuan pelaporan tersebut sehingga kadang laporan itu tidak memenuhi syarat formil dan materiil hingga pada akhirnya laporan tidak dapat ditindaklanjuti”⁵⁶

Selain menerima laporan dari masyarakat, Bawaslu Provinsi Jambi juga secara aktif melakukan patroli pengawasan di lapangan selama masa kampanye hingga hari tenang. Salah satu kegiatan konkret yang dilakukan adalah Patroli Pengawasan Masa Tenang, di mana pengawas pemilu turun langsung ke titik-titik strategis seperti pasar, area publik, hingga tempat ibadah untuk memastikan tidak ada aktivitas kampanye terselubung. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Wein Arifin, menjelaskan:

“Selama masa tenang Bawaslu bukan berarti kita diam. Justru pengawasan makin ketat karena biasanya pelanggaran seperti politik uang terjadi di saat-saat menjelang pencoblosan hal ini kami lakukan agar pengawasan ini berjalan dengan efektif dan tidak adanya pelanggaran yang terjadi”⁵⁷

Pengawasan juga dilakukan secara mobile menggunakan kendaraan operasional yang dipasang pengeras suara untuk menyampaikan imbauan ke masyarakat. Hal ini dilakukan di wilayah dengan tingkat partisipasi rendah dan potensi pelanggaran tinggi seperti Kecamatan Jelutung (Kota Jambi) dan Kecamatan Bathin XXIV (Batanghari).

⁵⁶ Wawancara bersama Staff Bawaslu Provinsi Jambi divisi pencegahan, partisipasi masyarakat dan humas Bawaslu Povinsi Jambi. Pada tanggal 1 Juli 2025

⁵⁷ Wawancara bersama Ketua Bawaslu Provinsi Jambi. Pada tanggal 1 Juli 2025.

Tidak hanya itu, Bawaslu juga bekerja sama dengan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) untuk memperkuat pengawasan di level terbawah. Mereka menjadi ujung tombak pengawasan selama hari H pemungutan suara, khususnya dalam mencegah intimidasi terhadap pemilih dan dugaan penggelembungan suara. Evaluasi dari Refleksi Akhir Tahun menunjukkan bahwa kolaborasi Bawaslu – PKD – PTPS sangat membantu dalam mendeteksi pelanggaran yang tidak terjangkau oleh pengawas tingkat kota/kabupaten.

3. Patroli Siber & Kerja Sama Stakeholder

Menghadapi era digital, Bawaslu membentuk Satgas Siber dan menjalin kerja sama dengan organisasi media seperti Ikatan Wartawan Online (IWO). Tujuannya adalah untuk mengawasi dan menindak penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan kampanye terselubung di media sosial. Dalam sambutannya saat penandatanganan MoU dengan IWO Jambi pada 1 Oktober 2024, Ketua Bawaslu menyatakan:

“Dengan adanya kerjasama bisa sama-sama mengawasi pelanggaran Pilkada di media sosial dan internet ini bukan hanya dari pengawasan langsung turun ke lapangan tetapi juga dari media sosial dengan memantau akun akun tersebut”.⁵⁸

Hasilnya, selama masa kampanye ditemukan 19 kasus ujaran kebencian, 15 hoaks, dan 2 ajakan melanggar aturan yang tersebar di media sosial. Selain itu, Bawaslu juga membangun dashboard pelaporan digital berbasis Google Form untuk memudahkan masyarakat dalam

⁵⁸ Wawancara bersama Ketua Bawaslu Provinsi Jambi. Pada tanggal 1 Juli 2025

menyampaikan laporan secara online. Menurut Ketua Divisi Pengawasan Digital, Pengawasan dunia maya sekarang lebih kompleks karena pelaku sering menggunakan akun fake dan konten temporer seperti Instagram Story atau status WhatsApp.

Sebagai langkah antisipasi, Bawaslu juga menerapkan pendaftaran akun resmi media sosial dari setiap pasangan calon. Namun, ditemukan banyak akun bayangan atau pendukung tidak resmi yang membuat kampanye terselubung. Oleh karena itu, Bawaslu mengeluarkan imbauan keras agar peserta Pilkada melaporkan seluruh akun kampanye dan tidak menggunakan jasa buzzer yang tak terdaftar.

Bentuk kerja sama strategis lainnya adalah dengan membangun kanal pelaporan siber berbasis Google Form dan QR code, yang disebar di TPS dan pusat layanan publik. Tujuannya adalah agar masyarakat bisa melaporkan pelanggaran digital secara cepat dan aman, bahkan secara anonim jika perlu. Kanal ini terbukti efektif karena banyak aduan digital masuk menjelang hari tenang hingga pemungutan suara.

4. Evaluasi & Penguatan Program

Evaluasi dan penguatan program menjadi aspek penting dalam strategi pengawasan yang dijalankan Bawaslu Provinsi Jambi selama Pilkada 2024. Melalui kegiatan Refleksi Akhir Tahun yang dilaksanakan pada 23 Desember 2024, Bawaslu memaparkan capaian strategis berupa 4.041 tindakan pencegahan serta lebih dari 2.000 kegiatan pengawasan partisipatif, termasuk kegiatan edukasi, publikasi, bimtek, dan imbauan ke

masyarakat. Ketua Bawaslu menyampaikan: Strategi pengawasan kita tidak hanya represif, tapi juga preventif, edukatif, dan kolaboratif dengan media dan masyarakat.⁵⁹

Sebagai bagian dari penguatan internal, Bawaslu secara rutin mengadakan bimbingan teknis (bimtek) kepada Panwaslu Kecamatan, PKD, dan PTPS. Pelatihan ini meliputi penguatan pemahaman regulasi, tata cara penanganan pelanggaran, hingga penggunaan alat bantu pelaporan digital. Hal ini penting mengingat jajaran pengawas tingkat bawah merupakan garda terdepan dalam mendeteksi dan melaporkan pelanggaran yang terjadi di lapangan.

Dengan berbagai refleksi, pelatihan, serta program berbasis edukasi dan kolaborasi tersebut, Bawaslu tidak hanya menjalankan tugas sebagai pengawas, tetapi juga sebagai aktor perubahan dalam mewujudkan pemilu yang adil, partisipatif, dan demokratis secara substansial.

Meskipun Bawaslu Provinsi Jambi telah menjalankan berbagai strategi pengawasan secara menyeluruh, kenyataannya masih terdapat berbagai bentuk pelanggaran yang luput dari pengawasan atau tidak dapat ditindak secara maksimal.

Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan belum sepenuhnya efektif dalam mencegah dan menindak pelanggaran di

⁵⁹<https://petajambi.com/read/2024/07/29/550/bawaslu-jambi-beberkan-pelanggaran-pemilu-2024> diakses pada 2 Juli 2025

lapangan. Beberapa faktor yang memengaruhi lemahnya pengawasan tersebut antara lain keterbatasan jumlah personel pengawas dibandingkan dengan luasnya wilayah pengawasan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran, hingga lemahnya koordinasi antarlembaga dalam menindaklanjuti laporan.

Di sisi lain, maraknya pelanggaran di ruang digital seperti hoaks dan ujaran kebencian juga menjadi tantangan tersendiri karena pelaku sering menggunakan akun anonim dan konten bersifat sementara. Keterbatasan ini mengakibatkan sejumlah pelanggaran administratif, pidana, maupun etika tidak ditangani secara optimal, sehingga berpotensi mencederai prinsip keadilan dan kesetaraan dalam penyelenggaraan Pilkada.

Selain itu, dalam beberapa kasus ditemukan adanya laporan pelanggaran yang tidak bisa diproses lebih lanjut karena minimnya alat bukti formil dan materiil yang sah menurut ketentuan Gakkumdu. Hal ini sering kali membuat laporan masyarakat berakhir di tahap klarifikasi tanpa dapat ditingkatkan menjadi pelanggaran yang dapat diproses hukum.

Kurangnya edukasi kepada masyarakat mengenai cara pelaporan pelanggaran yang benar juga menyebabkan rendahnya kualitas laporan yang masuk. Bahkan, beberapa laporan justru tidak memenuhi unsur pelanggaran meskipun secara kasat mata terjadi praktik yang tidak sesuai dengan norma demokrasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas

pengawasan tidak hanya bergantung pada Bawaslu sebagai lembaga, tetapi juga pada kesadaran hukum masyarakat serta dukungan nyata dari aktor-aktor politik dan institusi negara lainnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas oleh penulis mengenai Pengawasan Kampanye Digital oleh Bawaslu Provinsi Jambi, berikut beberapa kesimpulan:

1. Masih tingginya angka pelanggaran dalam Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Jambi menunjukkan bahwa tahapan Pilkada belum sepenuhnya berjalan sesuai prinsip demokrasi yang LUBER dan JURDIL. Pelanggaran yang ditemukan mencakup aspek administratif, pidana pemilu, netralitas ASN, serta pelanggaran di ruang digital seperti hoaks dan kampanye hitam. Hal ini mencerminkan masih lemahnya kesadaran hukum serta etika politik dari peserta dan sebagian pemilih.
2. Bawaslu Provinsi Jambi telah menjalankan perannya secara aktif dalam pengawasan Pilkada, baik melalui pendekatan preventif seperti sosialisasi dan pengawasan partisipatif, maupun pendekatan represif seperti patroli digital dan penanganan laporan. Namun, pengawasan belum sepenuhnya efektif karena keterbatasan sumber daya, belum optimalnya teknologi pengawasan, dan rendahnya tingkat partisipasi pelaporan dari masyarakat.

B. Saran

1. Bawaslu Provinsi Jambi perlu memperkuat kapasitas pengawasan, baik dari segi sumber daya manusia, anggaran, maupun saran digital, Terutama untuk menghadapi tantangan pengawasan di era media sosial, perlu dibentuk

sistem pelaporan yang lebih cepat dan penindakan yang tegas agar efek jera dapat tercipta.

2. Peningkatan literasi politik dan kesadaran hukum masyarakat harus menjadi fokus jangka panjang, dengan melibatkan perguruan tinggi, ormas, dan media lokal. Masyarakat harus diberdayakan agar tidak hanya menjadi objek pemilu, tetapi juga aktor pengawas demokrasi yang aktif dan kritis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- , Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2012.
- Hadjon, Philipus M. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Pemilu dan Sengketa Pemilu. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: LP3ES, 2009.
- M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia., 2016. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2007.
- , Hukum dan Masyarakat. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Nurainun Mangungsong, Hukum Tata Negara I, Fakultas Syari'ah dan Hukum Press Fakultas Syari'ah dan Hukum Press, Yogyakarta, 2010.
- Newman, William H. Administrative Action: A Program of Study for Management. New Jersey: Prentice-Hall, 1950.
- Pusat Penelitian DPR RI. Upaya Pengawasan Ruang Digital dalam Pilkada 2024. Jakarta: DPR RI, 2024.
- Sondang P. Siagian, *Teori Administrasi Publik*. Jakarta: Bumi Aksara., 2018
- Siagian, Sondang P. Administrasi Pembangunan. Jakarta: Gunung Agung, 2006.
- William H. Newman, *Administrative Action*. New Jersey: Prentice Hall.

Jurnal

- Ansorullah, Iswandi, and Putra Firmansyah. "Efektivitas Penegakan Hukum Pemilu (Peran Bawaslu Kota Sungai Penuh Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020)." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 12, no. 01 (2023): 125–39. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2023.v12.i01.p10>.
- A. Zarkasi, "pengawasan Bawaslu Terhadap Pemasangan Alat Peraga Sebelum Masa Kampanye Pemilu Legislatif 2024", *Jurnal Swara Justisia*, Vol. 8, No. 3 (2024)
- Amelia, Desi. "Peran Bawaslu dalam Pengawasan Kampanye Digital Pada Pemilu 2019." *Jurnal Demokrasi dan Pemilu* 2, no. 1 (2020): 85–97.

Banurea, Oda Kinata. “Efektivitas Pengawasan Kampanye Berbasis Digital: Pencegahan Pelanggaran Praktek Kampanye Berbasis Digital.” *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 4, no. 1 (2023): 21–34.

Hadi, Syofyan. “Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat).” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 261 (2018): 259–266. <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1588>.

Melia Surya Dharma dan Syamsir Bustanuddin. “Analisis Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.” *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2, No. 3, 2022.

Muhammad Ichsan. “Sistem Keadilan Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat.” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 1, Maret 2020.

Nurhardinato, Fajar. “Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia.” *Jurnal TAPIS* 11 (2015): 1–10.

Siregar, Taufik. “Kesiapan Regulasi Dalam Mengawasi Kampanye Politik Digital.” *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* 7, no. 2 (2022): 145–157.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

----- . Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

----- . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

----- . Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

----- . Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

----- . Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan.

Internet

Media Jambi News, “Bawaslu Jambi Catat 28 Akun Media Sosial Langgar Aturan Kampanye”, <https://mediajambinews.com>

Jambi Times, “Pelanggaran Kampanye Digital Masih Marak, Pengawasan Belum Optimal,” <https://www.jambitimes.id/>

Jernih.id. “Puluhan Pelanggaran Ditemukan Bawaslu pada Tahapan Kampanye Pilkada Jambi 2024. <https://www.jernih.id/puluhan-pelanggaran-ditemukan-bawaslu-pada-tahapan-kampanye-pilkada-jambi-2024>

Kompas, “Bawaslu Provinsi Jambi Hapus Konten Hoaks Kampanye Digital,” <https://www.kompas.com>